



LAPORAN PENELITIAN

**KAJIAN EVALUASI DAMPAK KONTRIBUSI  
DEWAN PENDIDIKAN/KOMITE SEKOLAH  
TERHADAP PENINGKATAN MUTU  
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH**

**KERJASAMA SETDITJEN DIKEMEN DENGAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
TAHUN 2011**

## ABSTRAK

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, pemerintah membentuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan Nasional dan Komite Sekolah. Dengan demikian Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah telah berusia 9 tahun. Untuk itu perlu dievaluasi kinerjanya dalam kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan, khususnya pendidikan menengah. Penelitian evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dalam melaksanakan perannya, Kontribusi Dewan dan Komite Sekolah terhadap peningkatan mutu sekolah, dan hambatan-hambatan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam melaksanakan perannya.

Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian evaluasi. Sampel penelitian adalah Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang ada di 20 Provinsi yaitu, provinsi Nangro Aceh Darusalam, Kalimantan Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku dan Papua. Sampel sumber data tiap provinsi adalah 3 Kepala SMA, 3 Kepala SMK, 3 Komite SMA, 3 Komite SMK, 1 Dinas Pendidikan yang mengurus SMA, 1 Dinas Pendidikan yang mengurus SMK, 1 Dinas Pendidikan yang mengurus Dewan Pendidikan, 1 Dewan Pendidikan, 2 Orangtua murid SMA, 2 Orangtua murid SMK, 2 dari Dunia Usaha dan Dunia Industri. Teknik pengumpulan data dengan *Focus Group Discussion* (FGD), dan mengedarkan kuesioner ke responden. Instrumen penelitian dikembangkan dari peran dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang tertuang dalam SK Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Data hasil FGD dianalisis secara kualitatif, dan data hasil mengedarkan kuesioner dianalisis dengan statistic deskriptif, dengan perhitungan rata-rata dan persentase.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: institusi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sangat diperlukan sebagai wadah masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kinerja Dewan Pendidikan secara keseluruhan mendapat nilai rata-rata-rata 62,75; sedangkan kinerja Komite Sekolah mendapat nilai rata-rata 76,5. Nilai kinerja dewan pendidikan secara kualitatif dapat dikategorikan pada nilai *sedang* dan nilai kinerja komite sekolah dapat dikategorikan *cukup baik*. Kontribusi Dewan Pendidikan terhadap mutu sekolah baru 5% dan kontribusi Komite Sekolah terhadap mutu sekolah 16%. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah antara lain adalah: sebagian besar anggota Dewan dan komite belum memiliki komitmen, kualifikasi dan kompetensi kerja yang memadai dalam memerankan dewan dan komite sebagai badan pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan penghubung; sebagian dinas pendidikan dan sekolah kurang memerlukan keberadaan dewan dan komite, sehingga mereka kurang dilibatkan dalam berbagai kegiatan strategis; belum ada dukungan tempat kerja dan dana yang untuk mendukung pelaksanaan kerja dewan pendidikan dan komite sekolah

## **PENGANTAR**

Pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, melalui berbagai cara. Salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan di era otonomi daerah adalah dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan Nasional dan Komite Sekolah, partisipasi masyarakat tersebut untuk tingkat kabupaten/kota diwadahi dalam Dewan Pendidikan dan untuk tingkat sekolah diwadahi dalam Komite Sekolah.

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, telah berusia 9 tahun, untuk itu perlu dievaluasi kinerjanya dalam kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan, khususnya untuk SMA dan SMK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dewan Pendidikan termasuk dalam kategori sedang dan kinerja Komite Sekolah termasuk dalam kategori cukup. Kontribusi Dewan Pendidikan terhadap mutu pendidikan baru 5% dan Komite Sekolah 19%. Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan kerja dewan dan komite sekolah. Hasil penelitian tersebut, diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan untuk memberdayakan dewan pendidikan dan komite sekolah.

Selesainya penelitian ini berkat kerjasama oleh semua pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memberi bantuan dana untuk kegiatan ini. Ucapan terimakasih juga kami sampai kepada Kepala dinas Pendidikan, Kepala SMA, Kepala SMK, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, Orang Tua Murid SMA dan SMK, Dunia Kerja dan Dunia Industri, dan staf Sekretariat Jenderal Pendidikan Menengah yang telah bekerjasama dalam pengumpulan data, sebagai nara sumber dalam penelitian ini.

Tim Peneliti UNY

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
A. Kualitas/Mutu Pendidikan.....	12
B. Standar Nasional Pendidikan (SNP) .....	20
C. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.....	25
<b>BAB III PROSEDUR EVALUASI</b> .....	<b>30</b>
A. Metode.....	30
B. Populasi dan sampel.....	31
C. Teknik Pengumpulan Data .....	33
D. Instrumen .....	33
E. Teknik Analisis Data.....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>36</b>
A. Kinerja Dewan Pendidikan .....	36

B.	Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Dewan .....	43
C.	Kinerja Sekolah Sebelum dan Sesudah Ada Dewan Pendidikan .....	44
D.	Kinerja Komite Sekolah .....	49
E.	Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Komite Sekolah .....	57
F.	Kinerja Sekolah Sebelum dan Setelah Ada Komite Sekolah .....	57
G.	Kinerja Komite Sekolah dalam Meningkatkan Hubungan Kemitraan antara Komite Sekolah, DUDI, dan Sekolah Menengah Kejuruan .....	62
H.	Model Pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ..	71
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>73</b>
A.	Kesimpulan .....	73
B.	Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>78</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemerintah Republik Indonesia dalam membangun pendidikan di Indonesia berpegang pada salah tujuan bangsa Indonesia yang tertera dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia ke empat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sejalan dengan tujuan yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, dalam batang tubuh konstitusi itu diantaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31 dan Pasal 32, juga mengamanatkan, bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional yang terbaru ini diwujudkan dalam Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Dalam undang-undang no 20 tentang sistem pendidikan Nasional tersebut dinyatakan bahwa "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara". Berdasarkan pengertian tersebut dapat difahami bahwa pendidikan itu harus disadari arti pentingnya, dan direncanakan secara sistematis, agar suasana belajar dan proses pembelajaran berjalan secara optimal. Dengan terbentuknya suasana dan proses pembelajaran tersebut, peserta didik akan aktif mengembangkan potensi sesuai dengan bakat dan minatnya. Dengan

berkembangnya potensi peserta didik, maka mereka akan memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Selanjutnya pada pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa, “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Pendidikan di Indonesia diselenggarakan melalui jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Terdapat tiga jalur pendidikan yaitu, jalur pendidikan formal, nonformal dan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan. Jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Selanjutnya jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan dan suatu satuan pendidikan. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Jenis

pendidikan meliputi, pendidikan umum, kejuruan, vokasi, professional, akademik, keagamaan dan khusus.

Pendidikan Umum, merupakan pendidikan dasar dan menengah yg mengutamakan perluasan pengetahuan yg diperlukan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. SMA adalah pendidikan umum yang termasuk pada jenjang pendidikan menengah. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yg mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dlm bidang tertentu. Dengan demikian dapat dikemukakan di sini bahwa tujuan SMA adalah menghasilkan lulusan agar dapat melanjutkan ke perguruan tinggi, sedangkan tujuan SMK adalah menghasilkan lulusan agar dapat bekerja pada bidang tertentu.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia termasuk pendidikan di SMA maupun di SMK. Peningkatan mutu dilakukan antara lain dengan pengembangan kurikulum, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kualifikasi tenaga pendidikan dan kependidikan, peningkatan dana pendidikan dan sistem ujian nasional, Manajemen Berbasis Sekolah dan lain-lain. Setelah otonomi daerah, pengelolaan pendidikan dari PAUD sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan satuan pendidikan, maka dibentuklah Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ini tertuang pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan Nasional dan Komite Sekolah.

Dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa tujuan, peran dan fungsi Dewan Pendidikan adalah sebagai berikut.



**1. Tujuan Dewan Pendidikan adalah :**

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan
- b. Meningkatkan tanggungjawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
- c. Menciptakan suasana dan kondisi stransparan, akuntabel dan demkratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu

**2. Peran Dewan Pendidikan adalah :**

- a. Memberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan
- b. Pendukung (*supporing agency*), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan
- c. Pengontrol (*controlling*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan
- d. *Mediator* antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD/legislative) dengan masyarakat

**3. Fungsi Dewan Pendidikan adalah : :**

- a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
- b. Melakukan kerjasama dengan amsyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
- c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat

- d. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD mengenai:
  - 1) Kebijakan dan program pendidikan
  - 2) Kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan
  - 3) Kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan
  - 4) Kriteria fasilitas pendidikan dan
  - 5) Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan
- e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan, guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan
- f. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan

Berdasarkan tujuan, peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tersebut, diharapkan kualitas pendidikan meningkat pada gradasi yang tinggi. Namun dengan usia Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang sudah sembilan (9) tahun tersebut, secara nasional kualitas pendidikan belum meningkat pada gradasi yang tinggi. Kualitas SMA dan SMK berdasarkan hasil ujian nasional tahun 2006 sd 2010 ditunjukkan pada tabel 1 (data dari Puspendik). Berdasarkan pada tabel 1 tersebut terlihat bahwa, secara kuantitatif persentasi lulusan baik SMA maupun SMK sudah di atas 90%, namun bila dilihat dari kualitas lulusan yang diukur dari nilai ujian nasional masih di sekitar nilai 7 (nilai B). Selanjutnya kinerja SMA dan SMK berdasarkan tingkat pemenuhan standar nasional ditunjukkan pada tabel 2. (Balitbang, 2010)

**TABEL 1**

**PERKEMBANGAN PERSENTASE KELULUSAN DAN NILAI UJIAN NASIONAL SMA DAN SMK TAHUN 2006 - 2010**

NO	PROVINSI	JENJANG	2006		2007		2008		2009		2010	
			% LULUS	NILAI	% LULUS	NILAI	% LULUS	NILAI	% LULUS	NILAI	% LULUS	NILAI
1	DKI JAKARTA	SMA/MA	94.52	7.59	92.47	7.51	92.47	7.22	96.47	7.09	98.68	7.18
1	DKI JAKARTA	SMK	94.3	6.96	93.82	7.17	93.82	7.2	97.65	7.5	99.7	7.08
2	JAWA TENGAH	SMA/MA	89.91	7.23	92.56	7.11	92.27	7.04	95.21	7.1	98.8	7.29
2	JAWA TENGAH	SMK	86.71	6.64	91.81	7.2	90.51	7.09	98.4	7.7	99.33	7.22
4	DI YOGYAKARTA	SMA/MA	91.16	7.35	93.73	7.34	92.7	7.28	93.88	7.29	94.73	6.99
4	DI YOGYAKARTA	SMK	85.51	6.64	88.65	7.05	85.9	6.86	97.91	7.71	97.56	7.06
5	JAWA TIMUR	SMA/MA	96.13	7.68	96.17	7.48	96.95	7.67	95.54	7.6	99.72	7.71
5	JAWA TIMUR	SMK	95.62	7.29	96.17	7.53	96.37	7.44	98.53	7.91	99.67	7.29
6	ACEH	SMA/MA	88.72	6.91	81.5	6.45	72.68	6.46	91.67	7.2	98.83	7.46
6	ACEH	SMK	73.12	5.96	79.9	6.25	65.78	6.17	78.61	6.78	96.54	6.9
7	SUMATERA UTARA	SMA/MA	93.93	7.29	94.87	7.18	94.74	7.37	97.22	7.58	99.78	7.79
7	SUMATERA UTARA	SMK	92.52	6.65	94.76	7.28	93.02	7.12	94.54	7.2	99.28	7.29
8	SUMATERA BARAT	SMA/MA	93.13	7.36	94.27	7.19	88.16	7.1	95.8	7.15	98.93	7.34
8	SUMATERA BARAT	SMK	93.14	6.94	89.66	7.02	85.71	6.72	93.64	7.11	98.53	6.74
9	RIAU	SMA/MA	96.16	7.19	93.94	7.08	91.99	7.13	96.7	7.48	99.88	7.77
9	RIAU	SMK	96.19	6.96	92.56	6.78	94.14	6.61	95.62	7.15	99.67	7.05
10	JAMBI	SMA/MA	92.46	7.13	88.49	6.82	86.11	6.98	96.43	7.21	99.81	7.53
10	JAMBI	SMK	84.32	6.24	85.17	6.84	89.94	6.79	94.64	7.04	99	6.82
11	SUMATERA SELATAN	SMA/MA	96.31	7.4	98.07	7.41	97.54	7.5	98.84	7.67	99.89	7.46
11	SUMATERA SELATAN	SMK	96.15	6.9	96.7	7.16	96.98	7.13	98.96	7.64	99.76	7.26
12	LAMPUNG	SMA/MA	92.44	7.01	93.37	7.07	92.4	7.19	93.5	7.15	99.85	7.62
12	LAMPUNG	SMK	91.13	6.58	93.06	6.97	92.23	6.89	96.96	7.37	99.79	7.27
13	KALIMANTAN BARAT	SMA/MA	71.76	6.33	76.3	6.19	73.84	6.24	83.01	6.38	98.4	7.01

NO	PROVINSI	JENJANG	2006		2007		2008		2009		2010	
			% LULUS	NILAI	% LULUS	NILAI	% LULUS	NILAI	% LULUS	NILAI	% LULUS	NILAI
13	KALIMANTAN BARAT	SMK	68.46	5.88	75.33	6.4	65.66	6.25	80.87	6.44	97.42	6.67
14	KALIMANTAN TENGAH	SMA/MA	84.5	6.52	97.45	6.85	95.08	6.67	83.29	6.45	95.49	6.49
14	KALIMANTAN TENGAH	SMK	93.6	6.25	97.08	6.76	88.31	6.4	83.48	6.19	97.11	6.52
15	KALIMANTAN SELATAN	SMA/MA	77.6	6.44	90.56	6.92	89.01	7	90.85	7.01	99.71	7.29
15	KALIMANTAN SELATAN	SMK	83.76	6.46	95.19	6.87	85.97	6.73	93.23	7.12	99.55	6.9
16	KALIMANTAN TIMUR	SMA/MA	96.33	7.2	95.92	6.94	97.36	7.07	87.14	6.58	98.54	6.78
16	KALIMANTAN TIMUR	SMK	92.17	6.38	96.27	7.07	97.88	6.92	98.52	7.19	99.35	6.75
17	SULAWESI UTARA	SMA/MA	95.51	7.09	94.37	7.23	96.18	7.33	98.16	7.44	99.86	7.43
17	SULAWESI UTARA	SMK	94.97	6.74	93.53	7.24	96.48	7.42	97.32	7.66	99.32	7.28
18	SULAWESI TENGAH	SMA/MA	79.41	6.51	79.47	6.22	69.08	6.02	71.13	6.13	97.81	6.76
18	SULAWESI TENGAH	SMK	73.27	5.99	76.84	6.46	77.63	6.51	87.67	6.67	96.95	6.5
19	SULAWESI SELATAN	SMA/MA	96.47	7.66	92.47	7.42	95.89	7.69	92.6	7.1	99.45	7.47
20	SULAWESI TENGGARA	SMA/MA	92.04	7.03	75.58	6.28	92.65	7.2	96.34	7.28	99.04	6.93
20	SULAWESI TENGGARA	SMK	77.5	6.48	77.67	6.67	76.28	6.37	90.75	7.1	97.99	6.51
21	MALUKU	SMA/MA	88.6	6.86	90.08	6.84	84.41	6.87	88.79	6.68	99.45	7.24
21	MALUKU	SMK	86.68	6.312	88.01	6.62	86.33	6.6	82.61	6.4	97.8	6.74
22	BALI	SMA/MA	95.48	7.52	97.78	7.79	98.63	8	99.93	8.14	99.98	8.1
22	BALI	SMK	93.93	7.18	96.17	7.52	98.98	7.72	99.78	7.96	99.95	7.61
23	NUSA TENGGARA BARAT	SMA/MA	87.28	6.66	81.92	6.31	78.48	6.36	84.95	6.71	98.34	6.91
23	NUSA TENGGARA BARAT	SMK	72.79	6.51	82.37	6.42	75.86	6.25	79.62	6.41	96.78	6.75
24	NUSA TENGGARA TIMUR	SMA/MA	70.29	5.98	62.22	5.66	63.46	5.53	69.18	5.93	93.93	6.41
24	NUSA TENGGARA TIMUR	SMK	73.2	6.03	79.61	6.55	83.63	6.41	88.16	6.68	96.34	6.61
25	PAPUA	SMA/MA	88.58	6.51	83.34	6.45	79.28	6.55	84.18	6.64	98.72	6.87
25	PAPUA	SMK	91.38	6.28	82.32	6.55	90.58	6.76	88.9	6.67	97.02	6.68

NO	PROVINSI	JENJANG	2006		2007		2008		2009		2010	
			% LULUS	NILAI	% LULUS	NILAI	% LULUS	NILAI	% LULUS	NILAI	% LULUS	NILAI
26	BENGKULU	SMA/MA	88.25	6.71	91.19	6.8	82.17	6.74	91.68	7.02	99.21	7.58
26	BENGKULU	SMK	71.65	5.94	86.79	6.95	84.34	6.65	91.06	7.07	98.42	6.86
27	MALUKU UTARA	SMA/MA	72.87	6.05	91.95	6.47	93.41	6.38	69.33	5.96	97.21	6.54
27	MALUKU UTARA	SMK	71.5	5.56	88.41	6.46	90.13	6.05	85.49	6.04	97.2	6.69
28	BANGKA BELITUNG	SMA/MA	83.78	6.86	78.09	6.54	75.84	6.37	73.02	6.5	97.18	6.94
28	BANGKA BELITUNG	SMK	85.84	6.42	79.26	6.64	78.93	6.6	78.66	6.8	98.64	6.73 3
29	GORONTALO	SMA/MA	92.93	7.04	90.96	6.65	95.38	7.1	97.14	7.01	98.69	6.67
29	GORONTALO	SMK	92.89	6.88	92.07	6.89	92.86	6.72	97.72	7.3	99.2	6.85
30	BANTEN	SMA/MA	97.15	7.23	98.14	7.39	87.13	7.07	93.71	7.28	99.62	7.17
30	BANTEN	SMK	95.65	6.81	97.83	7.28	98.61	7.09	98.97	7.51	99.71	7.31
31	KEPULAUAN RIAU	SMA/MA	91.7	7.05	90.82	6.82	92.78	6.85	81.35	6.5	99.06	6.85
31	KEPULAUAN RIAU	SMK	91.25	6.89	90.8	7.25	90.29	6.9	87.92	7.15	99.51	6.95
32	SULAWESI BARAT	SMA/MA	95.56	7.16	90.68	6.8	82.23	6.3	84.77	6.6	98.48	6.77
32	SULAWESI BARAT	SMK	84.3	6.44	90.24	6.78	79.91	6.47	85.33	6.65	97.9	6.58
33	PAPUA BARAT	SMA/MA	-	-	92.14	6.69	89.13	6.66	73.96	6.29	98.82	6.88
33	PAPUA BARAT	SMK	-	-	93.52	6.57	96.14	6.62	86.53	6.64	98.8	6.68
34	NASIONAL	SMA/MA	92.57	7.29	92.4	7.11	91.32	7.2	93.61	7.25	99.13	7.4
34	NASIONAL	SMK	91.35	6.82	92.67	7.19	92.58	7.1	96.51	7.49	99.27	7.16

Pada tabel 2 berikut ditunjukkan kinerja SMA dan SMK di Indonesia berdasarkan tingkat pencapaian dari delapan standar nasional. Untuk SMA standar yang paling tinggi dicapai adalah standar pengelolaan dengan nilai 88,89% dan paling rendah adalah standar pembiayaan dengan nilai 55,35%. Untuk SMK standar yang paling tinggi dicapai adalah standarpenilaian dengan nilai 86,17% dan paling rendah adalah standar pembiayaan dengan nilai 59,08%. Penacpaian standar kompetensi lulusan baik untuk SMA maupun SMK merupakan menduduki rangking ke 2 yang plaing sulit dicapai.

**TABEL 2**  
**PENCAPAIAN 8 STANDAR SNP UNTUK SD, SMP, SMA DAN SMK**

No	Standar	Pencapaian 8 Standar SNP SMA dan SMK	
		SMA	SMK
1	Isi	83.20	83.81
2	Proses	86.28	81.36
3	Lulusan	63.06	67.22
4	Ketenagaan	77.81	75.25
5	Sarpras	73.77	81.89
6	Pengelolaan	88.89	84.43
7	Pembiayaan	55.35	49.08
8	Penilaian	88.19	86.17
	Rata-rata	77.07	76.15

Sumber Balitbang 2010

Berdasarkan data dari hasil ujian nasional dan pencapaian delapan standar nasional pendidikan untuk SMA dan SMK tersebut dapat disimpulkan bahwa, untuk mencapai kualitas pendidikan di SMA dan SMK bukanlah merupakan hal yang mudah. Untuk itu perlu diupayakan secara terus-menerus dengan menggunakan berbagai strategi.

Berdasarkan data kualitas pendidikan yang tertuang pada tabel 1 dan kinerja SMA dan SMK yang tertuang dalam tabel 2 tersebut, terlihat bahwa, secara nasional belum terlihat peranan komite sekolah yang signifikan dalam membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian evaluasi untuk mengetahui secara empiris bagaimanakah peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam membantu peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian evaluasi ini dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Seberapa tinggi kinerja Dewan Pendidikan dalam melaksanakan perannya ?
2. Seberapa tinggi kinerja Komite Sekolah dalam melaksanakan perannya ?
3. Bagaimanakah Dampak peran Dewan Pendidikan terhadap kualitas pendidikan menengah?
4. Bagaimanakah Dampak peran Komite Sekolah terhadap kualitas pendidikan menengah ?
5. Hambatan-hambatan apa yang terkait dengan pelaksanaan peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
6. Pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah seperti apa yang harus dilakukan agar, tujuan, peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah berjalan secara optimal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian evaluasi terhadap peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui seberapa tinggi kinerja Dewan Pendidikan dalam melaksanakan perannya
2. Untuk mengetahui seberapa tinggi kinerja Komite Sekolah dalam melaksanakan perannya ?
3. Untuk mengetahui dampak peran Dewan Pendidikan terhadap kualitas pendidikan menengah?
4. Untuk mengetahui dampak peran Komite Sekolah terhadap kualitas pendidikan menengah ?
5. Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terkait dengan pelaksanaan peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
6. Untuk mengetahui model pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang harus dilakukan agar, , peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah berjalan secara optimal

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian evaluasi terhadap peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah akan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam memberdayakan Dewan Pendidikan dan Komite sekolah agar lebih berperan dan berfungsi dalam membantu peningkatan mutu pendidikan, khususnya pada SMA dan SMK



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kualitas/Mutu Pendidikan**

Dewasa ini mutu bukan hanya menjadi masalah dan kepedulian dalam bidang bisnis, melainkan juga di bidang-bidang lainnya. Seperti pemerintahan, pelayanan sosial, pendidikan bahkan bidang keamanan dan ketertiban (Nan Syaodih, dkk 2008).

Banyak masalah mutu dihadapi dalam dunia pendidikan, seperti mutu lulusan, mutu pengajaran, bimbingan dan latihan dari guru, serta mutu profesionalisme dan kinerja guru. Mutu-mutu tersebut terkait dengan para pimpinan pendidikan, dana, sarana dan prasarana, iklim sekolah, lingkungan sekolah serta dukungan dari pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan. Semua kelemahan mutu tersebut berdampak pada mutu lulusan.

Mutu lulusan yang rendah dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti lulusan tidak dapat melanjutkan studi, tidak dapat menyelesaikan pada pendidikan yang lebih tinggi, tidak dapat bekerja karena tidak diterima di dunia kerja, atau diterima bekerja tetapi tidak berprestasi, dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat dan tidak produktif. Lulusan yang tidak produktif akan menjadi beban masyarakat, menambah biaya kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, serta memungkinkan menjadi warga terisih dari masyarakat

Goetsch and Davis (2006) memberikan definisi tentang kualitas adalah sebagai berikut. "Quality is dynamic state associate with product, service, people, process, and environments that metts or exceeds expectations". Kualitas merupakan pernyataan yang dinamis yang terkait dengan produk,

pelayanan, orang, proses dan lingkungan yang dapat memenuhi atau melebihi yang diharapkan.

Selanjutnya Ishikawa (2006) mendefinisikan kualitas sebagai berikut. (a) quality and customer satisfaction are the same things and (b) quality is a broad concept that goes beyond just product quality to also include the quality of people, processes, and every other aspect of the organization. Artinya kualitas memiliki dua dimensi yaitu: ( a) kualitas dan kepuasan pelanggan merupakan hal yang sama, karena bila pelanggan mendapatkan kualitas barang atau jasa, maka akan memperoleh kepuasan. (b) Kualitas merupakan konsep yang luas yang bukan hanya kualitas produk, tetapi juga kualitas orang, proses kerja, dan setiap aspek dari organisasi.


Kotler (2003 : 64) menyatakan bahwa kualitas adalah sebagai berikut. "*Quality is the totality of features and characteristic of product service that bear on its ability to satisfy stated or implied needs*". Kualitas adalah keseluruhan gambaran dan karakteristik barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memenuhi kepuasan dan kebutuhan. Sementara itu Depdiknas (2000 : 12) menyatakan bahwa "*Secara umum, mutu (kualitas) adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan atau yang tersirat*"

Dalam hal kualitas pelayanan (Service Quality) Prasuraman dan L Berry(1990 : 18) menyatakan bahwa "*good service quality as meeting or exceeding what customers expect from the service*". Pelayanan yang baik adalah apabila dapat memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan dari konsumen atas pelayanan tersebut.

Goetsch D.L dan Davis D.L (2002:3) mendefenisikan mutu sebagai keadaan dinamik yang diasosiasikan dengan produk, jasa, orang, proses, dan lingkungan yang mencapai atau melebihi harapan. Dijelaskan "keadaan

dinamik” merujuk pada kenyataan bahwa apa yang dianggap bermutu dapat dan sering berubah sejalan dengan berlakunya waktu dan pergantian keadaan lingkungan. Unsur “produk, jasa, orang, proses, dan lingkungan”, menunjukkan mutu tidak hanya berlaku untuk produk dan jasa yang disediakan, melainkan juga orang dan proses yang menyediakan produk dan jasa itu serta lingkungan di mana produk dan jasa tersebut disediakan. Karena sifatnya yang dinamis Dawood (2007:125) menjelaskan “*Quality is elusive concept difficult to define; neither consultants nor business professionals agree on a universal definition. Part of the difficulty appears in expressing the philosophy and vision of quality in meaningful words and concepts.* Oleh karena itu mutu telah didefinisikan para ahli secara beragam.

Russel (dalam Purnama, 2006:14-15) menyatakan terdapat dua perspektif dalam mendefinisikan mutu. Perspektif pertama, *Producer’s perspective*. Menurut perspektif ini kualitas produk dikaitkan dengan standar produksi dan biaya. Artinya produk dinilai berkualitas jika memiliki kesesuaian terhadap spesifikasi dan memenuhi persyaratan biaya. Perspektif kedua, *Consumer’s perspective*. Menurut perspektif ini kualitas produk dikaitkan dengan desain dan harga. Artinya kualitas produk dilihat dari karakteristik kualitas dan harga yang ditentukan. Menurut kedua perspektif tersebut, kualitas produk dapat tercipta jika terjadi kesesuaian antara perspektif produsen dengan perspektif konsumen yang disebut dengan kesesuaian untuk digunakan (*fitness for consumer use*).



**Gambar 2.1.**  
**Perspektif Kualitas Menurut Russel**

Sumber: Russel (dalam Purnama, 2006:15)

Garvin (dalam Sower, 1999) menyatakan terdapat lima perspektif dalam mendefinisikan mutu. Perspektif pertama, *Transcendent Definition (Relative Quality)*. Perspektif ini mengungkapkan *quality is universally recognizable, it is related to a comparison of features and characteristic of products*. Dijelaskan Purnama (2006:11) perspektif ini dikembangkan dari filosofi dan meminjam diskusi Plato tentang kecantikan. Menurut sudut pandang kecantikan, *quality is innate excellent*. Oleh karena itu kualitas sangat subjektif, sulit didefinisikan, dan digambarkan secara konkrit, tetapi dapat dirasakan dan diekspresikan. Perspektif ini biasanya digunakan untuk menggambarkan kualitas produk seni. Ungkapan persetujuan terhadap kualitas biasanya diwujudkan dalam ekspresi kegembiraan, kegirangan, maupun antusias yang besar. Perspektif ini kemudian dipakai untuk mempromosikan produk yang bisa membawa ke suasana senang dan bahagia, misalnya untuk *department store* dipromosikan sebagai tempat belanja yang menyenangkan, mobil dengan interior yang elegan, dan produk perawatan kulit yang bisa membuat cantik.

Paradigma mutu dalam konteks pendidikan menurut Depdiknas (2001:4) mencakup *input*, proses, dan *output*. Lebih jauh dijelaskan bahwa *input* pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses, yang dimaksud sesuatu adalah berupa sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi keberlangsungan proses. Input sumber daya meliputi sumber daya manusia (seperti ketua, dosen, konselor, peserta didik) dan sumber daya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang bahan-bahan, dan sebagainya). Sedangkan *input* perangkat meliputi: struktur organisasi, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana, program, dan lain sebagainya. *Input* harapan-harapan berupa visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya mutu *input* dapat diukur dari tingkat kesiapan input, makin tinggi kesiapan *input*, makin tinggi pula mutu *input* tersebut.

Proses pendidikan merupakan proses berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut *input*, sedangkan sesuatu dari hasil proses disebut *output*. Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta pemanduan input dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (*enjoyable learning*), mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik. Menurut Cohn (1999:169-170) *output* pendidikan dapat membentuk:

- a. *Basic skills* (kemampuan dasar). Keberhasilan siswa dalam mencapai kemampuan berhitung dan membaca.
- b. *Vocational skills* (kemampuan kejuruan). Dapat digunakan untuk bekal hidup di masyarakat (*lifeSkill*).

- c. *Creativity* (kreativitas), merupakan ukuran untuk menilai keberhasilan sekolah, dengan bertambahnya kreativitas anak (manfaat investatif).
- d. *Attitude* (sikap). Salah satu fungsi sekolah adalah membentuk sikap yang “baik”. Sikap ini meliputi untuk sendiri, teman, keluarga, komunitas tertentu, masyarakat sekolah dan dunia di mana kita hidup.

Dalam konteks pendidikan, kualitas oleh para ahli selalu dikaitkan dengan proses, sehingga kualitas pendidikan akan sangat tergantung pada efektivitas pendidikan sebagai sebuah institusi. Oleh karenanya, pengertian mutu dalam pendidikan mencakup input, proses, dan output pendidikan (Slamet, 2000), sehingga kualitas dalam pendidikan dikandung juga pengertian”.....*renewed emphasis on school processes*” (Davies 1997:25). Karena hanya dengan proses yang baik (berkualitas) akan dihasilkan produk yang baik (berkualitas), sebagaimana dikatakan oleh Mulyadi (1998: 18), “...*quality product or service can be provided most consistently by quality organization.*”

Dalam The International Encyclopedia of Education (1994: 4858) disebutkan ; “*In the narrow sense, educational quality is equateds with school outcomes, various school “input” are examined to determine the effect on student achievement.*”

Dalam bukunya Improving Qualit in Education Charles Hoy, et al. (2000: 10) memberi definisi tentang kualitas dalam pendidikan dengan rumusan :

*Quality in education is an evaluation of the process of educating which enhances the need to achieve and develop the talents of customers of the process, and at the same time meets the accountability standars set by the clients who pay for the process or the outputs from the proccess of educating.*

Definisi yang senada dirumuskan juga oleh Organization for Quality Education-Ontario-Kanada. Dalam rumusannya disebutkan bahwa; “*A quality education system produces students with the knowledge, skills, attitudes, values, and work habits needed to become productive, fulfilled citizen. It provides clear goals, high standards, good teachers and a well-organized curriculum*” (OQE Home Page, Download, 9-16-2001:1). Selanjutnya dijelaskan bahwa, kesalahan yang dialami oleh lembaga pendidikan pada umumnya adalah kurang tepatnya penggunaan paradigma kualitas dalam pendidikan. Pada umumnya para pengelola lembaga pendidikan masih menggunakan paradigma lama, di mana kualitas dalam pendidikan ditetapkan oleh lembaga penyelenggara pendidikan tersebut. Seharusnya paradigma tersebut harus sudah ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru, yaitu mutu pendidikan adalah ditentukan oleh para stakeholder dan customers dari suatu lembaga pendidikan tersebut.

Dengan demikian , maka mutu pendidikan bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri tetapi merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Sebagai suatu proses dalam sebuah sistem, bila membicarakan masalah kualitas pendidikan maka tidak akan bisa lepas dari membahas tiga unsur pendidikan sebagai sebuah sistem tersebut yaitu, onput, process dan output/outcome.

Secara umum input adalah : *the resources used in the production activity*” (Windham, 1999: 7). Input untuk produksi dalam konteks pendidikan menurut Windham dapat dipilah ke dalam beberapa kategori yang meliputi; “*student characteristic, school characteristic, teacher characteristics, instructional material and equipment characteristics, and facilities characteristics*”. Kata *karakteristik* pada masing-masing input tersebut menurut windham merujuk “*the availability of a resource, its nature and quality, and its manner and rate of utilization*”. Dalam istilah Slamet, dkk. (2000), tinggi rendahnya mutu input dapat diukur dari tingkat kesiapan input tersebut. Makin tinggi kesiapan input, makin tinggi mutu input tersebut.

Proses produksi dalam konteks pendidikan menurut Windham (1990: 7) merujuk pada *“the means by which educational inputs are transformed into educational outputs”*. Dalam istilah Slamet, dkk. (2000: 5) proses pendidikan adalah berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input, sedangkan sesuatu yang dihasilkan dari proses disebut output. Proses dikatakan bermutu, menurut Slamet, dkk., apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta pemanduan input sekolah (guru, siswa, kurikulum, uang, peralatan dan sebagainya) dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang nikmat (*enjoyable learning*), mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik. Kata memberdayakan mengandung arti bahwa peserta didik tidak sekedar menguasai pengetahuan yang diajarkan oleh gurunya, akan tetapi pengetahuan tersebut juga telah menjadi muatan nurani peserta didik, dihayati, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang lebih penting lagi peserta didik tersebut mampu belajar cara belajar (*learning to learn*).

Outputs pendidikan menurut Windham (1990: 10) adalah *“the direct and immediate effects of the educational process.”* Yang tercakup dalam kategori ini, menurut Windham meliputi; *“cognitive achievement, manual skill development, attitudinal change, and behavioral change”*, and *behavioral change*. Menurut Slamet, dkk. (2000), output pendidikan adalah merupakan kinerja sekolah. Selanjutnya dijelaskan bahwa, kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses/perilaku sekolah. Khusus yang berkaitan dengan mutu output sekolah, dapat dijelaskan output sekolah dikatakan bermutu tinggi jika prestasi sekolah, khususnya prestasi peserta didik menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam: (1) hasil tes kemampuan akademik, berupa nilai ujian yang dilaksanakan, dan (2) prestasi bidang lain, seperti kegiatan ekstra kurikuler. Mutu sekolah dipengaruhi oleh banyak tahapan kegiatan yang saling berhubungan (proses) seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.



William Glasser (1993) ketika menjelaskan tentang kualitas pendidikan, dimulai dengan menjelaskan lima kebutuhan dasar manusia, *“love, power, freedom, fun, and survival”*. Berangkat dari kebutuhan dasar manusia tersebut Glasser (1993: 19) mengartikan kualitas sebagai, *“anything we experience that is consistently satisfying to one or more of these basic needs.”*

Bertitik tolak dari pengertian tersebut, yang menekankan pada terpenuhinya salah satu atau lebih kebutuhan dasar manusia, maka dalam konteks pendidikan, suatu pendidikan dianggap berkualitas apabila mampu memenuhi salah satu atau lebih kebutuhan orang-orang yang terlibat dalam pendidikan, terutama peserta didik sehingga terpuaskan. Bila dikaitkan dengan mutu pendidikan maka kualitas pendidikan adalah suatu kondisi dinamis yang meliputi orang, proses, produk, pelayanan, dan aspek organisasi lain yang memenuhi standar yang ditetapkan, serta dapat memenuhi harapan konsumen. Dalam hal ini standar yang dimaksud adalah standar nasional pendidikan, dan konsumen pendidikan adalah murid dan orang tua murid.

Pendidikan di Indonesia telah memiliki standar, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar nasional pendidikan meliputi : standar Isi, Proses, Ketenagaan, Sarana dan Prasarana, Pembiayaan, Pengelolaan, Penilaian dan Kompetensi lulusan. Berdasarkan hal tersebut, maka kualitas pendidikan khususnya SMA dan SMK dapat diukur berdasarkan delapan standar nasional tersebut.

## **B. Standar Nasional Pendidikan (SNP)**

Dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, dinyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya

dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Selain itu, standar nasional pendidikan juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.

Selanjutnya dalam Peraturan No 19 tersebut dinyatakan bahwa, Standar nasional pendidikan memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya. Standar nasional pendidikan tinggi diatur seminimal mungkin untuk memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dalam mengembangkan mutu layanan pendidikannya sesuai dengan program studi dan keahlian dalam kerangka otonomi perguruan tinggi. Demikian juga standar nasional pendidikan untuk jalur pendidikan nonformal hanya mengatur hal-hal pokok dengan maksud memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang memiliki karakteristik tidak terstruktur untuk mengembangkan programnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan jalur informal yang sepenuhnya menjadi kewenangan keluarga dan masyarakat didorong dan diberikan keleluasaan dalam mengembangkan program pendidikannya sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, standar nasional pendidikan pada jalur pendidikan informal hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan kompetensi peserta didik saja.

Sebagaimana tertuang dalam PP 19 Tahun 2005 terdapat Delapan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1), yaitu meliputi, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian. Pengertian masing-

masing standar adalah sebagai berikut. Delapan Standar Nasional Pendidikan tersebut dalam penelitian ini selanjutnya dijadikan dimensi variabel trend kualitas pendidikan.

**a. Standar Isi/Kurikulum**

Standar isi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Secara keseluruhan standar isi memuat aspek-aspek berikut.

**b. Standar Proses**

Pasal 1 Ayat (6), dalam Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005, dikemukakan standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Ruang lingkup standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah menurut Permendiknas RI No. 41 Tahun 2007 mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.

**c. Standar Kompetensi Lulusan**

Standar kompetensi lulusan (SKL) sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 1 Ayat (4) adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Menurut Suryadi (2006:12), secara umum, SKL memiliki tiga fungsi utama, yaitu: (1) kriteria dalam menentukan kelulusan peserta didik pada setiap satuan pendidikan; (2) rujukan untuk penyusunan standar-standar pendidikan lainnya; dan (3) arah peningkatan kualitas pendidikan secara mendasar dan holistik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

#### **d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

#### **e. Standar Sarana dan Prasarana**

PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 1 ayat (8) mengemukakan standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pengertian kriteria minimal menurut Pasal 1 PP no 19 tahun 2005 dijabarkan sebagai ketentuan minimal tentang jenis, ukuran, jumlah, mutu, desain, prosedur, persyaratan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan pengadaan dan perawatan, serta pengawasan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan untuk menunjang pembelajaran.

#### **f. Standar Pengelolaan**

PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 1 ayat (9), mengemukakan standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi: (1) perencanaan program sekolah/ madrasah; (2) pelaksanaan rencana kerja sekolah/madrasah; (3) monitoring dan evaluasi; (4) kepemimpinan sekolah/madrasah, dan (5) sistem informasi manajemen.

#### **g. Standar Pembiayaan**

Ghozali (2006:65) menjelaskan informasi standar pembiayaan pendidikan sangat diperlukan. Dengan diketahuinya standar pembiayaan pendidikan, bersama dengan informasi tentang jumlah sekolah/madrasah dan muridnya untuk masing-masing jenjang pendidikan di Indonesia dan informasi tentang indikator-indikator lain yang berkaitan, dapat dihitung kebutuhan dana pendidikan secara keseluruhan untuk melaksanakan pendidikan yang dapat mencapai standar nasional pendidikan. Kebutuhan dana pendidikan ini merupakan informasi yang berguna bagi penentuan dan pengalokasian sumber dana pendidikan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai dengan peraturan-perundang-undangan. Standar pembiayaan pendidikan juga dapat menjadi pedoman bagi satuan pendidikan dalam menyusun dan melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja sekolah/madrasah.

#### **h. Standar Penilaian Pendidikan**

Standar penilaian pendidikan menurut PP No. 19 tahun 2005 Pasal 1 Ayat (11) adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme,

prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Di dalam Pasal 63 ayat (1) dikemukakan penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: (a) penilaian hasil belajar oleh pendidik; (b) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan (c) penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

Dengan adanya standar nasional pendidikan di Indonesia, maka mutu pendidikan nasional, khususnya SMA dan SMK diukur berdasarkan delapan standar tersebut, yaitu standar isi, proses, ketenagaan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, penilaian, serta kompetensi lulusan.

### **C. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah**

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan Nasional Dan Komite Sekolah. Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten/kota

Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dibentuk berdasarkan pada pertimbangan sebagai berikut.

1. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokratisasi pendidikan, perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang lebih optimal
2. Dukungan dan peran serta masyarakat perlu didorong untuk bersinergi dalam suatu wadah Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang mandiri

Pada Pasal 1 ayat (1), keputusan menteri tersebut dinyatakan bahwa, pada setiap kabupaten/kota dibentuk Dewan Pendidikan atas prakarsa masyarakat

dan atau pemerintah kabupaten/kota, dan selanjutnya dinyatakan bahwa pada setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan dibentuk Komite Sekolah atas prakarsa masyarakat, satuan pendidikan dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

1. Dewan Pendidikan Bertujuan :

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan
- b. Meningkatkan tanggungjawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu

2. Dewan Pendidikan Berperan sebagai :

- a. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan
- b. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan
- c. Pengontrol (*controlling*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan
- d. *Mediator* antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD/legislative) dengan masyarakat


3. Dewan Pendidikan Berfungsi :

- a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
- b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu

- c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat
- d. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD mengenai:
  - 1) Kebijakan dan program pendidikan
  - 2) Kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan
  - 3) Kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan
  - 4) Kriteria fasilitas pendidikan dan
  - 5) Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan
- e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan, guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan
- f. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan

Terdapat dua alternative model struktur organisasi dewan pendidikan. Model pertama, Dewan Pendidikan kedudukannya setara dengan Bupati/Walikota dan DPRD. Model kedua, kedudukan Dewan Pendidikan setara dengan Dinas Pendidikan dan Komisi E DPRD. Struktur organisasi Dewan Pendidikan model pertama ditunjukkan pada gambar 2.1 dan model ke dua ditunjukkan pada gambar 2.2






KETERANGAN :

- = Hubungan Instrukturif
- ..... = Hubungan Koordinatif

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dewan Pendidikan 1

Struktur organisasi Dewan Pendidikan model pertama, hubungan Bupati/Dewan dengan Pendidikan dan dengan DPRD setingkat. Hubungan bersifat hubungan koordinatif. Kedudukan Komite Sekolah, di bawah koordinasi Dewan Pendidikan Kabupapten/Kota. Sedangkan pada model ke dua, Dewan Pendidikan kedudukannya sejajar dengan Dinas Pendidikan dan Komisi E DPRD



KETERANGAN :

- = Hubungan Instruktif
- ..... = Hubungan Koordinatif

Gambar 2.2. Struktur Organisasi Dewan Pendidikan 1

## BAB III


### PROSEDUR EVALUASI

#### A. Metode

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Oleh karena itu metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi sama dengan evaluasi program. Seperti dinyatakan oleh ....bahwa : ***“It is important to note that ‘evaluation research is basically what is commonly called programme or project evaluation, Program evaluation is a systematic method for collecting, analyzing, and using information to answer questions about projects, policies and [programs](#)<sup>[1]</sup>, ....particularly about their effectiveness and efficiency. Evaluation Research : It has been used to test the effectiveness”***. Yang penting untuk dicatat, bahwa “penelitian evaluasi” secara mendasar sering disebut sebagai evaluasi program atau proyek. Evaluasi program, merupakan metode yang sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi untuk menjawab pertanyaan tentang proyek, policy (kebijakan), dan program. ....secara khusus penelitian evaluasi digunakan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi suatu program. Penelitian evaluasi untuk menguji efektivitas suatu program.

Stufflebeam, mengemukakan lingkup evaluasi program ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut. Berdasarkan gambar 3.1 berikut terlihat bahwa, evaluasi program meliputi evaluasi context, input, proses, produk dan outcome. Evaluasi konteks adalah evaluasi terhadap tujuan dari suatu program. Apakah tujuan program itu sesuai sasaran dan realistic atau tidak. Evaluasi input, adalah evaluasi terhadap kecukupan dan relevansi sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan proses dalam rangka mencapai tujuan. Evaluasi proses adalah

evaluasi terhadap pelaksanaan input yang telah disiapkan. Evaluasi produk adalah evaluasi terhadap output atau tujuan yang ditetapkan. Evaluasi outcome adalah evaluasi terhadap dampak dari tujuan bila tercapai atau tidak tercapai.



Gambar 3.1. Evaluasi Program menurut Stufflebeam

Evaluasi terhadap kinerja Dewan Pendidikan dan Komite sekolah, akan menggunakan, model evaluasi program yang dikemukakan oleh Stufflebeam tersebut.

## B. Populasi dan sampel

Populasi penelitian evaluasi adalah seluruh Dewan Pendidikan yang tersebar di 33 provinsi dan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dan populasi Komite Sekolah adalah seluruh komite sekolah yang tersebar pada seluruh SMA dan SMK di Indonesia. Karena terlalu luasnya populasi, maka penelitian evaluasi ini akan dilakukan pada sampel.

Pengambilan sampel penelitian bersifat *multystage*. Pada tahap pertama pengambilan sampel berdasarkan provinsi. Berdasarkan provinsi yang terpilih selanjutnya dipilih dewan pendidikan kabupaten/kota, dan berdasarkan

kabupaten kota dipilih SMA dan SMK Negeri RSBI dan yang terakreditasi A, B dan C. Sebaran sampel ditunjukkan pada table 3.1 berikut.

**TABEL 3.1**  
**SEBARAN SAMPEL PENELITIAN**

No	Provinsi	Jumlah Sampel untuk kelompok :											Jmlh
		KA	KK	MA	MK	DA	DK	DD	DP	OA	OK	DU	
1.	NAD	3	3	3	3	1	1	1	1	2	2	2	22
2.	KALTIM	3	3	3	3	1	1	1	1	2	2	2	22
3.	DIY	3	3	3	3	1	1	1	1	2	2	2	22
4.	JABAR	3	3	3	3	1	1	1	1	2	2	2	22
5.	LAPMPU NG	3	3	3	3	1	1	1	1	2	2	2	22
6.	SUMUT	3	3	3	3	1	1	1	1	2	2	2	22
7.	SUMBAR	3	3	3	3	1	1	1	1	2	2	2	22
8.	JATENG	3	3	3	3	1	1	1	1	2	2	2	22
9.	JAKARTA	3	3	3	3	1	1	1	1	2	2	2	22
10.	NTB	3	3	3	3	1	1	1	1	2	2	2	22
11.	JATIM	3	3	3	3	1	1	1	1	2	2	2	22
12.	BALI	3	3	3	3	1	1	1	1	2	2	2	22
13.	KALBAR	3	3	3	3	1	1	1	1	2	2	2	22
14.	KALSEL	3	3	3	3	1	1	1	1	2	2	2	22
15.	NTT	3	3	3	3	1	1	1	1	2	2	2	22
16.	SULSEL	3	3	3	3	1	1	1	1	2	2	2	22
17.	SULUT	3	3	3	3	1	1	1	1	2	2	2	22
18.	SULTENG	3	3	3	3	1	1	1	1	2	2	2	22
19.	MALUKU	3	3	3	3	1	1	1	1	2	2	2	22
20.	PAPUA	3	3	3	3	1	1	1	1	2	2	2	22
<b>Jumlah</b>		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	440

Keterangan :

KA = KS SMA

KK = KS SMK

MA = Komite SMA

MK = Komite SMK

DA = Dinas urus SMA

DK = Dinas urus SMK

DD = Dinas urus Dewan

DP = Dwan Pendidikan

OA = Ortu Murd SMA

OK = Orang Tua M SMK

DU = Dunia Usaha

Sampel sumber data setiap provinsi adalah Kepala SMA (KA), Kepala SMK (KK), Komite SMA (MA), Komite SMK (MK), Dinas Pendidikan yang mengurus SMA (DA), Dinas Pendidikan yang mengurus SMA (DK), Dina Pendidikan yang mengurus Dewan Pendidikan (DD), Dewan Pendidikan (DP), Orang Tua Murid SMA (OA), Orang Tua Murid SMK (OK) dan Dunia Kerja dan Dunia Industri (DU). Jumlah sampel setiap provinsi = 22, sehingga jumlah seluruh sampel 440.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dengan Fokus Group Discussion (FGD) dan mengedarkan kuesioner. FGD dilakukan dengan cara mengumpulkan Dewan Pendidikan dan beberapa Komite Sekolah, dan sampel yang lain dalam suatu tempat. Melalui FGD akan diperoleh data kualittaif tentang ketercapain tujuan, peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam memajukan sekolah, serta hambatan-hamabatan dalam pelaksanaan kerja. Selanjutnya dengan mengedarkan instrument kepada sampel yang terpilih akan diperoleh data kuantittatif tentang kinerja dan efektivitas Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

### **D. Instrumen**

Terdapat empat macam instrumen dalam peneliitian ini, yaitu instrumen untuk mengukur kinerja dewan pendidikan, mengukur kinerja komite sekolah, mengukur kualitas pendidikan sebelum dan sesudah ada dewan pendidikan/komite sekolah, dan lembar untuk FGD. Instrumen untuk mengukur kinerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, serta Kinerja Pendidikan

sebelum dan sesudah ada Dewan dan Komite Sekolah diberikan kepada responden untuk diisi dan juga digali mellaui FGD.

Instrument evaluasi kinerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dikembangkan berdasarkan peran yang tertera dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Instrumen dikembangkan berdasarkan kisi-kisi seperti tertera pada table 3.2 berikut.

TABEL 3.2  
KISI-KISI INSTRUMEN EVALUASI DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

No.	Variabel	Komponen	Indikator
1	Peran Dewan Pendidikan	Memberi Pertimbangan( <i>advisory agency</i> )	1-10
		Memberi Dukungan ( <i>supporting agency</i> )	11-20
		Melakukan Kontrol ( <i>control agency</i> )	21 -29
		Penghubung ( <i>mediator agency</i> )	30-40
2.	Peran Komite Sekolah	Memberi Pertimbangan( <i>advisory agency</i> )	1-10
		Memberi Dukungan ( <i>supporting agency</i> )	11-20
		Melakukan Kontrol ( <i>control agency</i> )	21 -29
		Penghubung ( <i>mediator agency</i> )	30-40

### E. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dari mengedarkan kuesioner kepada dianalisis dengan stantistik deskriptif, yang berupa perhiitungan rata-rata persentase, dan analisis perbandingan kinerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah berdasarkan

sampel antar provinsi. Data hasil Focus Group Discussion (FGD) dianalisis secara kualitatif, dengan proses data collection, data *reduction*, data *display* dan *verivication*.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berikut ini dikemukakan hasil penelitian yang terkait dengan kinerja Dewan pendidikan dan Komite Sekolah, pengaruh keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah terhadap mutu pendidikan, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan dan model pemberdayaan dewan pendidikan dan komite sekolah.

#### **A. Kinerja Dewan Pendidikan**

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan Nasional dan Komite Sekolah, peran Dewan Pendidikan adalah sebagai berikut.

1. Memberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan
2. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan
3. Pengontrol (*controlling*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan
4. *Mediator* antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD/legislative) dengan masyarakat

#### **1. Peran Dewan Sebagai *advisory agency***

Berdasarkan data yang terkumpul, kinerja Dewan Pendidikan pada aspek ini ditunjukkan pada table 4.1 berikut. Berdasarkan table 4.1 tersebut terlihat bahwa nilai rata-rata kinerja Dewan Pendidikan sebagai badan

TABEL 4.1  
PERAN DEWAN PENDIDIKAN DALAM **ADVISORY AGENCY**

No.	Peran Dewan Sebagai Badan Pertimbangan	Nilai Kinerja Dewan	
		Skor 4	Skor 10
1	Memberikan pertimbangan dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota	3.0	7.5
2	Memberikan pertimbangan dalam menentukan standar pendidikan di Kabupaten/Kota	2.7	6.75
3	Memberikan pertimbangan dalam penetapan peraturan yang terkait dengan pendidikan	2.5	6.25
4	Memberikan pertimbangan dalam penetapan kurikulum muatan lokal	2.3	5.75
5	Memberikan pertimbangan dalam peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga pendidikan	2.7	6.75
6	Memberikan pertimbangan dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pendidikan	2.3	5.75
7	Memberikan pertimbangan dalam pengembangan sarana dan prasarana pendidikan	2.3	5.75
8	Memberikan masukkan dalam pengelolaan pendidikan pada tingkat kabupaten/kota	2.8	7
9.	Memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi belajar di sekolah	2.2	5.5
10.	Memberikan pertimbangan dalam peningkatan kompetensi lulusan sekolah	2.5	6.25
Rata-rata Kinerja Dewan		2.53	6.325

pertimbangan (*advisory agency*) mendapat nilai 2.53 (skor tertinggi 4) dan mendapat nilai 63.25 (skor 100). Nilai tersebut secara kualitatif, termasuk dalam kategori cukup. Kinerja Dewan Pendidikan pada sebagai badan pertimbangan yang terbaik adalah pada aspek “Memberikan pertimbangan

dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota” dengan nilai 3.0 (skor 4) atau nilai 75 (skor 100). Kinerja Dewan yang lain pada aspek ini adalah peran dewan dalam “Memberikan pertimbangan dalam menentukan standar pendidikan di Kabupaten/Kota” dengan nilai 2.7 (skor 4) atau mendapat nilai 67.5 untuk skor 10; Memberikan pertimbangan dalam peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga pendidikan dengan nilai 2.7 (skor 4) atau mendapat nilai 67.5 untuk skor 100. Memberikan masukan dalam pengelolaan pendidikan pada tingkat kabupaten/kota dengan nilai 2.8 (skor 4) atau mendapat nilai 70 untuk skor 100. Sedangkan peran yang lain mendapat nilai sekitar di bawah 2,7 sehingga peran tersebut jarang dilakukan oleh Dewan Pendidikan.

## 2. **Peran Dewan Pendidikan sebagai *supporting agency***

Berdasarkan data yang terkumpul, kinerja Dewan Pendidikan pada aspek ini ditunjukkan pada table 4.2 berikut. Berdasarkan table 4.2 tampak juga bahwa nilai rata-rata kinerja Dewan Pendidikan sebagai badan pendukung mendapat rerata nilai yang lebih rendah lagi yakni 2.45 (skor tertinggi 4) atau mendapat nilai 61.25 (skor 100). Nilai tersebut secara kualitatif, dapat dikategorikan sebagai nilai cukup. Kinerja Dewan Pendidikan pada sebagai badan pendukung yang paling tinggi adalah pada aspek “Mobilisasi masyarakat untuk membantu sekolah dalam pengembangan dana pendidikan” dengan nilai 2.8 (skor 4) atau nilai 70 (skor 100) dan Mobilisasi orang tua dan murid-murid sekolah untuk belajar dengan giat dengan nilai 2.7 (skor 4) atau mendapat nilai 67.5 untuk skor 100. Sedangkan peran yang lain mendapat nilai sekitar di bawah 2,7 sehingga peran tersebut sepertinya belum dioptimalkan oleh Dewan Pendidikan.

TABEL 4.2  
PERAN DEWAN PENDIDIKAN DALAM **BADAN PENDUKUNG**

No.	Peran Dewan Sebagai Badan Pendukung	Nilai Kinerja Dewan	
		Skor 4	Skor 10
1.	Memberikan dukungan moral dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan yang ditetapkan pemerintah pusat	2.5	6.25
2.	Mobilisasi masyarakat untuk membantu sekolah dalam pengembangan kurikulum pendidikan	2.5	6.25
3.	Mobilisasi masyarakat untuk membantu sekolah dalam pengembangan dana pendidikan	2.8	7
4.	Mobilisasi masyarakat untuk membantu sekolah dalam pengembangan sarana dan prasarana pendidikan	2.5	6.25
5.	Mobilisasi orang tua dan murid-murid sekolah untuk belajar dengan giat	2.7	6.75
6.	Memberi dorongan kepada asosiasi guru untuk melaksanakan tugasnya secara profesional	2.5	6.25
7.	Memberi dorongan kepada asosiasi Kepala Sekolah untuk bekerja secara profesional	2.0	5
8.	Memobilisasi dunia kerja dan industri untuk menjalin kerjasama dengan sekolah	2.2	5.5
9.	Memberikan dukungan pada guru pada lingkup kabupaten/kota untuk study lanjut	2.2	5.5
10	Memberikan dukungan pada Dinas Pendidikan untuk mengembangkan pendidikan yang bermutu	2.3	5.75
	Rata-rata nilai kinerja	2.45	6.125

3. Peran Dewan Pendidikan sebagai **Badan Pengontrol**

Berdasarkan data yang terkumpul, kinerja Dewan Pendidikan pada aspek ini ditunjukkan pada table 4.3 berikut. Pada table 4.3 menunjukkan bahwa rerata nilai kinerja Dewan Pendidikan sebagai badan pengontrol

memperoleh rerata nilai 2.6 (skor tertinggi 4) atau mendapat nilai 65 (skor 100). Nilai tersebut secara kualitatif, dapat diklasifikasikan sebagai nilai cukup untuk kinerja Dewan Pendidikan. Kinerja Dewan Pendidikan sebagai badan pendukung yang nilainya cukup baik adalah pada aspek “Pengawasan terhadap kualitas perencanaan sekolah” dan ” Memantau angka bertahan di sekolah” dengan nilai masing-masing indikator 2.8 (skor 4) atau nilai 70 (skor 100). Sedangkan untuk “Memantau hasil ujian akhir”, “Memantau angka partisipasi sekolah”, dan “Memantau angka mengulang sekolah” mendapat dengan nilai 2.7 (skor 4) atau mendapat nilai 67.5 untuk skor 100. Sedangkan peran yang lain mendapat nilai sekitar di bawah 2.7 sehingga peran tersebut sepertinya belum dilaksanakan secara oleh Dewan Pendidikan.

TABEL 4.3  
PERAN DEWAN PENDIDIKAN DALAM BADAN PENGONTROL

No.	Peran Dewan Sebagai Badan Pengontrol	Nilai Kinerja Dewan	
		Skor 4	Skor10
1.	Memantau implementasi kebijakan pendidikan yang dibuat pemerintah pusat	2.5	6.3
2.	Memantau implementasi kebijakan pendidikan yang dibuat pemerintah kabupaten/kota	2.2	5.5
3.	Memantau pelaksanaan proses belajar di beberapa sekolah	2.3	5.8
4.	Pengawasan terhadap kualitas perencanaan sekolah	2.8	7.0
5.	Pengawasan terhadap kualitas program	2.3	5.8
6.	Memantau hasil ujian akhir	2.7	6.8
7.	Memantau angka partisipasi sekolah	2.7	6.8
8.	Memantau angka mengulang sekolah	2.7	6.8
9	Memantau angka bertahan di sekolah	2.8	7.0
Rata-rata nilai kinerja		2.6	6.4

#### 4. Peran Dewan Pendidikan sebagai Badan Penghubung

Table 4.4 menunjukkan bahwa rerata nilai kinerja Dewan Pendidikan sebagai badan penghubung memperoleh rerata nilai 2.49 (skor tertinggi 4) atau mendapat nilai 6.23 (skor 100). Nilai tersebut secara kualitatif, termasuk dalam kategori cukup untuk kinerja Dewan Pendidikan. Kinerja Dewan Pendidikan sebagai badan pendukung yang nilainya paling baik adalah pada aspek “Menjadi penghubung antara komite sekolah dengan masyarakat, komite sekolah dengan sekolah, dan komite sekolah dengan Dewan Pendidikan” dan ” Mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap sekolah” dengan nilai masing-masing indikator 3.0 (skor 4) atau nilai 75 (skor 100).

Sedangkan untuk “Membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepada sekolah”, dan “Mengkoordinasikan bantuan masyarakat.” mendapat dengan nilai 2.7 (skor 4) atau mendapat nilai 67.5 untuk skor 100. Sedangkan peran yang lain mendapat nilai di bawah 2.7 sehingga peran tersebut sepertinya belum dilaksanakan secara maksimal oleh Dewan Pendidikan

TABEL 4.4  
PERAN DEWAN PENDIDIKAN SEBAGAI BADAN PENGHUBUNG

No.	Peran Dewan Sebagai Badan Penghubung	Nilai Kinerja Dewan	
		Skor 4	Skor 10
1.	Menjadi penghubung antara komite sekolah dengan masyarakat, komite sekolah dengan sekolah, dan komite sekolah dengan Dewan Pendidikan	3.0	7.5
2.	Mengidentifikasi aspirasi masyarakat untuk perencanaan pendidikan	2.3	5.8
3.	Membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepada sekolah	2.7	6.8
4.	Mensosialisasikan program dan kebijakan sekolah pada masyarakat	2.0	5.0

5.	Memfasilitasi berbagai masukan program dan kebijakan terhadap sekolah	2.3	5.8
6.	Menampung pengaduan dan keluhan terhadap program dan kebijakan sekolah	2.3	5.8
7.	Mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap sekolah	3.0	7.5
8.	Mengidentifikasi kondisi sumber daya pendidikan di sekolah	2.3	5.8
9.	Mengidentifikasi kondisi sumber daya pendidikan di masyarakat	2.5	6.3
10.	Memobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan di sekolah	2.2	5.5
11	Mengkoordinasikan bantuan masyarakat.	2.7	6.8
	Nilai rata-rata kinerja	2.5	6.2

Rata-rata nilai kinerja setiap Peran Dewan Pendidikan ditunjukkan pada tabel 4.5. Berdasarkan tabel 4.5 tersebut terlihat bahwa, nilai rata-rata kinerja Dewan Pendidikan = 62,5. Nilai tersebut secara kualitatif, termasuk dalam kategori sedang, atau mendapat nilai C. Nilai terendah terletak pada peran dewan pendukung, dengan nilai 61.

TABEL 4.5  
NILAI GAMBUNGAN EMPAT PERAN DEWANPENDIDIKAN

No	Peran Komite Sekolah	Nilai
1.	Badan Pertimbangan	63
2.	Badan Pendukung	61
3.	Badan Pengontrol	64
4.	Sebagai Badan Penghubung	62
Rata-rata		62,5

## **B. Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Dewan**

Berdasarkan hasil FGD dan masukan-masukan kualitatif yang disediakan pada instrumen penelitian, maka dapat dirumuskan beberapa hambatan yang dialami oleh Dewan Pendidikan dalam melaksanakan tugas baik sebagai badan pertimbangan, pendukung, pengontrol, maupun sebagai badan penghubung. Beberapa hambatan itu dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Karena Dewan Pendidikan merupakan institusi yang baru, maka keberadaan Dewan Pendidikan pada era otonomi daerah saat ini dipandang sebagai institusi yang “menggangu” pekerjaan eksekutif di daerah. Dengan adanya Dewan Pendidikan, pekerjaan Bupati dan Dinas Pendidikan dalam bidang pendidikan menjadi tidak independen, karena harus mau diberi saran, dan dikontrol. Peran dewan yang diharapkan adalah sebagai dewan pendukung dan penghubung yang mampu menghasilkan berbagai sumber daya tambahan. Berdasarkan hal tersebut, maka keterlibatan dalam menjalankan perannya menjadi tidak optimal
2. Nilai-nilai kerja Dewan Pendidikan belum dihayati sebagai pekerjaan sosial, tetapi lebih dihayati sebagai tempat untuk aktualisasi diri. Menjadi anggota Dewan Pendidikan merasa memiliki kedudukan sosial yang lebih prestis, namun kurang didukung oleh kompetensi untuk memerankan perannyanya. Dengan demikian mereka yang duduk sebagai anggota dewan pendidikan, sebagian besar kurang memiliki kompetensi, untuk memerankan sebagai badan pertimbangan, pendukung, control dan penghubung.
3. Selama ini Dewan Pendidikan belum fokus pada tugasnya sebagai badan pertimbangan, pendukung, pengontrol, maupun sebagai badan penghubung, sehingga pelaksanaannya belum optimal. Dewan pendidikan banyak terlibat pada urusan-urusan praktis yang sebenarnya



sudah ada yang berwenang. Bekerja pada Dewan Pendidikan diharapkan juga memperoleh penghasilan finansial

4. Karena pekerjaan Dewan sebagai pekerjaan sambilan, maka terasa sulit melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dan erat antar anggota Dewan Pendidikan, antara Dewan Pendidikan dan Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan dengan sekolah, serta hubungan dengan stakeholder terkait.
5. Tidak adanya dana penunjang dan tempat kegiatan, Dewan Pendidikan sehingga pelaksanaan fungsi dan peran Dewan Pendidikan belum optimal.
6. Tidak adanya pelibatan Dewan Pendidikan dalam menentukan kebijakan strategis bidang kependidikan, sehingga fungsi sebagai badan pertimbangan, pendukung, pengontrol, maupun sebagai badan penghubung tidak berjalan dengan baik.
7. Personalia anggota Dewan Pendidikan yang terbatas jumlah, waktu dan komptensinya berdampak pada sulitnya melaksanakan tugas sebagai badan pengontrol

### **C. Kinerja Sekolah Sebelum dan Sesudah Ada Dewan Pendidikan**

Keberadaan Dewan Pendidikan sebagai pertimbangan, pendukung, pengontrol, maupun sebagai badan penghubung sebagaimana Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan Nasional dan Komite Sekolah, maka dapat mendorong kinerja sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Berikut adalah gambaran mengenai kinerja sekolah sebelum dan sesudah adanya Dewan Pendidikan.

## 1. Kinerja Sekolah Sebelum ada Dewan Pendidikan

Table 4.6 menunjukkan bahwa rerata nilai kinerja sekolah sebelum ada Dewan Pendidikan adalah 2.7 (skor tertinggi 4) atau mendapat nilai 6.9 (skor 100). Nilai tersebut secara kualitatif, termasuk dalam kategori cukup untuk kinerja sekolah. Semua aspek kinerja yang dinilai masuk dalam kategori baik dan cukup baik.

TABEL 4.6  
KINERJA SEKOLAH SEBELUM ADA DEWAN PENDIDIKAN

NO	Aspek kinerja sekolah yang dinilai	Nilai Kinerja (skor 4 )	Nilai Kinerja (skor 10)
1	Kuantitas Lulusan	3.0	7.5
2	Kualitas Lulusan	3.2	8.0
3	Kualitas Kurikulum	2.8	7.0
4	Kualitas Pembelajaran	2.7	6.8
5	Kinerja Guru	2.8	7.0
6	Kinerja Kepala Sekolah	2.8	7.0
7	Kinerja Tenaga Perpustakaan	2.3	5.8
8	Kinerja Tenaga Laboratorium	2.3	5.8
9	Jumlah sarana dan prasarna	2.5	6.3
10	Kualitas sarana dan prasarana	2.5	6.3
11	Jumlah dana	2.7	6.8
12	Manajemen sekolah	2.7	6.8
13	Pengendalian sekolah	2.8	7.0
14	Sistem penilaian	2.8	7.0
15	Budaya sekolah	3.0	7.5
16	Kerjasama	2.8	7.0
17	Pengelolaan keuangan	2.7	6.8
18	Jumlah lulusan yang melanjutkan	3.0	7.5
19	Jumlah lulusan yang bekerja	2.8	7.0
20	Suasana kerja	2.7	6.8
	<b>RERATA NILAI</b>	<b>2.7</b>	<b>6.9</b>

Aspek kinerja yang menunjukkan kategori paling baik adalah kualitas lulusan dengan nilai 3.0, kuantitas lulusan dengan nilai 3.2, dan jumlah lulusan yang melanjutkan dengan nilai 3.0. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum ada Dewan Pendidikan, kinerja sekolah sudah cukup baik. Tentu harapannya adalah bahwa dengan hadirnya Dewan Pendidikan kinerja sekolah menjadi baik atau sangat baik sebagai sebuah kinerja kelembagaan yang ideal.

## **2. Kinerja Sekolah Setelah ada Dewan Pendidikan**

Berdasarkan data pada table 4.7 terlihat jelas bahwa rerata nilai kinerja sekolah setelah ada Dewan Pendidikan adalah 2.9 (skor tertinggi 4) atau mendapat nilai 7.25 (skor 100). Nilai tersebut secara kualitatif, termasuk dalam kategori baik untuk kinerja sekolah setelah Dewan Pendidikan. Semua aspek kinerja yang dinilai masuk dalam kategori baik, kecuali pada aspek yang ke 19 dengan nilai kinerja 2.5 masuk dalam kategori cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa setelah ada Dewan Pendidikan, kinerja sekolah yang sebelumnya cukup baik tetap menjadi cukup baik, tetapi dengan nilai yang lebih tinggi (sebelum ada dewan nilainya 6.9, setelah ada dewan pendidikan nilainya 7,3

Perbandingan data kinerja Sekolah sebelum dan sesudah ada Dewan Pendidikan ditunjukkan pada tabel 4.8. Berdaasrkan tabel 4.7 terlihat bahwa. Kinerja Sekolah sebelum ada Dewan Pendidikan rata-rata = 6,9 sedangkan setelah ada Dewan Pendidikan nilai kinerja rata-rata menjadi 7,3. Perbedaan kinerja nilai kinerja sekolah sebelum ada Dewan Pendidkan dan setelah ada Dewan Pendidikan =  $(7,3 - 6,9) = 0,4$  atau sebesar 5%.

**TABEL 4.7**  
**KINERJA SEKOLAH SETELAH ADA DEWAN PENDIDIKAN**

NO	Aspek kinerja sekolah yang dinilai	Nilai Kinerja (skor 4)	Nilai Kinerja (skor 10)
1	Kuantitas Lulusan	3.0	7.5
2	Kualitas Lulusan	3.3	8.3
3	Kualitas Kurikulum	3.2	8.0
4	Kualitas Pembelajaran	3.0	7.5
5	Kinerja Guru	3.0	7.5
6	Kinerja Kepala Sekolah	2.8	7.0
7	Kinerja Tenaga Perpustakaan	2.8	7.0
8	Kinerja Tenaga Laboratorium	2.7	6.8
9	Jumlah sarana dan prasarna	2.7	6.8
10	Kualitas sarana dan prasarana	3.0	7.5
11	Jumlah dana	3.2	8.0
12	Manajemen sekolah	2.6	6.5
13	Pengendalian sekolah	2.7	6.8
14	Sistem penilaian	3.0	7.5
15	Budaya sekolah	2.8	7.0
16	Kerjasama	2.7	6.8
17	Pengelolaan keuangan	3.0	7.5
18	Jumlah lulusan yang melanjutkan	3.2	8.0
19	Jumlah lulusan yang bekerja	2.5	6.3
20	Suasana kerja	3.2	8.0
	<b>RERATA NILAI</b>	<b>2.9</b>	<b>7.3</b>

TABEL 4.8  
PERBANDINGAN KERJA SEKOLAH SEBELUM DAN SESUDAH ADA  
DEWAN PENDIDIKAN

NO	Aspek kinerja sekolah yang dinilai	Kinerja Sebelum (skor 10)	Kinerja Sesudah (skor 10)
1	Kuantitas Lulusan	7.5	7.5
2	Kualitas Lulusan	8.0	8.3
3	Kualitas Kurikulum	7.0	8.0
4	Kualitas Pembelajaran	6.8	7.5
5	Kinerja Guru	7.0	7.5
6	Kinerja Kepala Sekolah	7.0	7.0
7	Kinerja Tenaga Perpustakaan	5.8	7.0
8	Kinerja Tenaga Laboratorium	5.8	6.8
9	Jumlah sarana dan prasarna	6.3	6.8
10	Kualitas sarana dan prasarana	6.3	7.5
11	Jumlah dana	6.8	8.0
12	Manajemen sekolah	6.8	6.5
13	Pengendalian sekolah	7.0	6.8
14	Sistem penilaian	7.0	7.5
15	Budaya sekolah	7.5	7.0
16	Kerjasama	7.0	6.8
17	Pengelolaan keuangan	6.8	7.5
18	Jumlah lulusan yang melanjutkan	7.5	8.0
19	Jumlah lulusan yang bekerja	7.0	6.3
20	Suasana kerja	6.8	8.0
	RERATA NILAI	6.9	7.3

Nilai kinerja sekolah yang turun setelah ada Dewan Pendidikan adalah, Pengendalian sekolah (sebelum nilainya 7,0 setelah 68), manajemen sekolah (sebelum nilainya 6,8 setelah 65), budaya sekolah (sebelum nilainya 7,5 setelah 70), kerjasama (sebelum nilainya 7,0 setelah 6.8). Keberadaan dewan pendidikan tidak berpengaruh terhadap kuantitas lulusan (sebelum nilai 7,5

sesudah nilai 7,5), dan kinerja kepala sekolah (sebelum nilai 7,0 sesudah nilai 7,0)

Harapan ke depan adalah bahwa dengan hadirnya Dewan Pendidikan kinerja sekolah menjadi sangat baik yang tentunya dengan pelaksanaan peran Dewan Pendidikan yang optimal, dan dengan upaya-upaya serius untuk memecahkan masalah-masalah atau faktor penghambat pelaksanaan peran Dewan Pendidikan sebagai pertimbangan, pendukung, pengontrol, maupun sebagai badan penghubung.

#### **D. Kinerja Komite Sekolah**

Keberadaan Komite Sekolah sebagai sebuah organisasi, badan pertimbangan, pendukung, pengontrol, maupun sebagai badan penghubung sebagaimana Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan Nasional dan Komite Sekolah, eksistensinya cukup penting dalam mendorong kinerja sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Berikut adalah gambaran mengenai Komite Sekolah baik sebagai sebuah organisasi, badan pertimbangan, pendukung, pengontrol, maupun sebagai badan penghubung.

##### **1. Penilaian terhadap Keberadaan Organisasi Komite Sekolah**

Table 4.9 menunjukkan bahwa rerata skor penilaian keberadaan organisasi Komite Sekolah memperoleh rerata nilai 3.1 (skor tertinggi 4) atau mendapat nilai 7.75 (skor 100). Nilai tersebut secara kualitatif, termasuk dalam kategori baik untuk yang menunjukkan pentingnya keberadaan Komite Sekolah. Dengan demikian keberadaan organisasi Komite Sekolah diperlukan dalam rangka mendukung kinerja sekolah.

**TABEL 4.9**  
**PENILAIAN TERHADAP KEBERADAAN ORGANISASI**  
**KOMITE SEKOLAH**

<b>No</b>	<b>Organisasi Komite Sekolah</b>	<b>Nilai Peran Komite Sekolah (skor 4)</b>	<b>Nilai Kinerja (skor 10)</b>
<b>1</b>	Unsur orang tua/wali terlibat dalam pembantuan Komite Sekolah	4	10.0
<b>2</b>	Tokoh masyarakat dilibatkan dalam rapat untuk meningkatkan kemajuan sekolah dan Komite Sekolah	3.3	8.3
<b>3</b>	Tokoh pendidikan punya peran lebih tinggi dibanding dengan anggota yang lain, dalam Komite Sekolah	3.2	8.0
<b>4</b>	Keterlibatan alumni dalam rapat-rapat Komite Sekolah	2.7	6.8
<b>5</b>	Keterlibatan Dunia Usaha dan Dunia Industri dalam Komite Sekolah	2.8	7.0
<b>6</b>	Keterlibatan Organisasi profesi kependidikan dalam Komite Sekolah	2.7	6.8
<b>7</b>	Keterlibatan sakil dari peserta didik dalam Komite Sekolah	2.8	7.0
<b>8</b>	Keterlibatan Unsur guru dari sekolah, dalam kepengurusan Komite Sekolah	2.3	5.8
<b>9</b>	Keterlibatan Pejabat daerah dan atau pemerintahan desa, dan anggota Badan Perwakilan Desa dalam Komite Sekolah,	2.6	6.5
<b>10.</b>	Kehadiran pengurus dalam rapat-rapat Komite Sekolah	3.3	8.3
	<b>RERATA NILAI</b>	<b>3.1</b>	<b>7.8</b>

Adapun aspek yang memperoleh nilai paling baik dan masuk dalam kategori sangat baik adalah aspek penilaian yang pertama yakni “Unsur orang tua/wali terlibat dalam pembentukan Komite Sekolah” dengan nilai maksimal 4 atau 100. Sedangkan aspek yang lainnya masuk dalam kategori baik, kecuali aspek, keterlibatan Unsur guru dari sekolah, dalam kepengurusan Komite Sekolah, dengan nilai 5,8. Dengan demikian keberadaan Komite Sekolah

telah maksimal dalam melibatkan peran orang tua wali, dan bagi aspek yang kriterianya baik dapat ditingkatkan lagi sehingga menjadi sangat baik.

## 2. Peran Komite Sekolah sebagai badan pertimbangan

Berdasarkan table 4.10 terlihat jelas bahwa rerata skor penilaian peran Komite Sekolah sebagai Badan Pertimbangan memperoleh rerata nilai 3.18 (skor tertinggi 4) atau mendapat nilai 7.95 (skor 100). Nilai tersebut secara kualitatif, termasuk dalam kategori baik untuk yang menunjukkan bahwa Komite Sekolah telah berperan baik sebagai Badan Pertimbangan

TABEL 4.10  
PERAN KOMITE SEKOLAH SEBAGAI BADAN PERTIMBANGAN

No	Peran Komite Sekolah sebagai badan pertimbangan	Nilai Peranan Komite Sekolah	
		Skor 4	Skor 10
1	Mengidentifikasi sumber daya pendidikan dalam masyarakat	3.1	7.8
2	Memberikan masukan dalam penyusunan RAPBS	3.4	8.5
3	Menyelenggarakan pertimbangan perubahan APBS	3.6	9.0
4	Mengesahkan RAPBS bersama Kepsek	3.8	9.5
5	Memberikan masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan di sekolah	3.6	9.0
6	Memberikan masukan terhadap proses pembelajaran kepada guru	3.0	7.5
7	Memberikan per timbangan tentang tenaga kependidikan yang dapat diperbantukan di sekolah	3.0	7.5



8	Memberikan pertimbangan tentang anggaran yang dapat dimanfaatkan di sekolah	3.3	8.3
9	Memberikan pertimbangan dalam pengusulan guru menjadi calon kepala sekolah	2.5	6.3
10.	Memberi pertimbangan dalam pengusulan guru menjadi kepala sekolah	2.6	6.5
	Rerata Nilai	<b>3.18</b>	8.0

Adapun aspek yang memperoleh nilai paling baik dan masuk dalam kategori sangat baik adalah aspek penilaian pada aspek “Menyelenggarakan pertimbangan perubahan APBS” dengan nilai 3.6 (skor 4) atau nilai 90 (skor 100); aspek “Mengesahkan RAPBS bersama Kepsek dan Mobilisasi orang tua” dengan nilai 3.8 (skor 4) atau nilai 95 (skor 100); dan aspek “Memberikan masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan di sekolah” dengan nilai 3.6 (skor 4) atau nilai 90 (skor 100). Sedangkan aspek yang lainnya masuk dalam kategori cukup baik dan baik. Dengan demikian peran Komite Sekolah sudah baik dan dapat ditingkatkan lagi perannya sebagai Badan Pertimbangan sehingga menjadi sangat baik.

### **3. Peran Komite Sekolah sebagai Badan Pendukung**

Table 4.11 menunjukkan bahwa rerata skor penilaian peran Komite Sekolah sebagai Badan Pendukung memperoleh rerata nilai 3.18 (skor tertinggi 4) atau mendapat nilai 7.95 (skor 100). Nilai tersebut secara kualitatif, termasuk dalam kategori baik untuk yang menunjukkan bahwa

TABEL 4.11  
PERAN KOMITE SEKOLAH SEBAGAI BADAN PENDUKUNG

No	Peran Komite Sekolah sebagai Badan Pendukung	Nilai Peran Komite Sekolah	
		Skor 4	Skor 10
1	Memantau kondisi ketenagaan pendidikan di sekolah	2.8	7.0
2	Memobilisasi guru sukarelawan untuk menanggulangi kekurangan guru di sekolah	2.5	6.3
3	Mobilisasi tenaga kependidikan on guru untuk mengisi kekurangan tenaga non guru	2.7	6.8
4	Memantau kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah	3.3	8.3
5	Mengkoordinasikan dukungan sarana dan prasarana di sekolah	3.4	8.5
6	Mengevaluasi pelaksanaan dukungan sarana dan prasarana	3.3	8.3
7	Memantau kondisi anggaran pendidikan di sekolah	3.5	8.8
8	Mobilisasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah	3.5	8.8
9	Mengkoordinasikan dukungan anggaran pendidikan di sekolah	3.5	8.8
10	Mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran pendidikan di sekolah	3.3	8.3
	Rerata Nilai	<b>3.18</b>	8.0

Komite Sekolah telah berperan baik sebagai Badan Pertimbangan. Adapun aspek yang memperoleh nilai paling baik dan masuk dalam kategori sangat baik adalah aspek penilaian pada aspek “Menyelenggarakan pertimbangan perubahan APBS” dengan nilai 3.6 (skor 4) atau nilai 90 (skor 100); aspek “Mengesahkan RAPBS bersama Kepsek dan Mobilisasi orang tua” dengan nilai 3.8 (skor 4) atau nilai 95 (skor 100); dan aspek “Memberikan masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan di sekolah” dengan nilai 3.6 (skor 4) atau nilai 90 (skor 100). Sedangkan aspek yang

lainnya masuk dalam kategori cukup baik dan baik. Dengan demikian peran Komite Sekolah sudah baik dan dapat ditingkatkan lagi perannya sebagai Badan Pertimbangan sehingga menjadi sangat baik.

#### 4. Peran Komite Sekolah sebagai Badan Pengontrol

Berdasarkan Tabel 4.12 terlihat bahwa rerata skor penilaian peran Komite Sekolah sebagai Badan Pngontrol memperoleh rerata nilai 2.79 (skor tertinggi 4) atau mendapat nilai 69.75 (skor 100). Nilai tersebut secara kualitatif, termasuk dalam kategori baik yang menunjukkan bahwa Komite Sekolah telah berperan baik sebagai Badan Pengontrol

TABEL 4.12  
PERAN KOMITE SEKOLAH SEBAGAI BADAN PENGONTROL

N0	Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Pengontrol	Nilai Peran Komite Sekolah	
		Skor 4	Skor 10
1	Mengontrol proses pengambilan keputusan di sekolah	2.9	7.3
2	Mengontrol kualitas kebijakan di sekolah	2.8	7.0
3	Mengontrol proses perencanaan pendidikan di sekolah	2.5	6.3
4	Pengawasan terhadap kualitas perencanaan sekolah	2.8	7.0
5	Pengawasan terhadap kualitas program	2.8	7.0
6	Memantau hasil ujian akhir	2.9	7.3
7	Memantau angka partisipasi sekolah	2.8	7.0
8	Memantau angka mengulang sekolah	2.8	7.0
9	Memantau angka bertahan di sekolah	2.5	6.3
	Rerata Nilai	<b>2.79</b>	6.9

Hampir semua aspek yang memperoleh nilai baik kecuali aspek “Mengontrol proses perencanaan pendidikan di sekolah dan Memantau angka bertahan di sekolah” masuk kategori cukup baik dengan nilai 2.5 (skor 4) atau nilai 62.5 (skor 100). Dengan demikian peran Komite Sekolah secara keseluruhan sudah baik dan dapat ditingkatkan lagi perannya sebagai Badan Pengontrol sehingga menjadi sangat baik.

### 5. Peran Komite Sekolah sebagai Badan Penghubung

Berdasarkan Tabel 4.13 terlihat bahwa rerata skor penilaian peran Komite Sekolah sebagai Badan Penghubung memperoleh rerata nilai 3.10 (skor tertinggi 4) atau mendapat nilai 77.50 (skor 100). Nilai tersebut secara kualitatif, termasuk dalam kategori baik yang menunjukkan bahwa Komite Sekolah telah berperan baik sebagai Badan Penghubung.

TABEL 4.13  
PERAN KOMITE SEKOLAH SEBAGAI BADAN PENGHUBUNG

No	Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Penghubung	Nilai Peran Komite Sekolah	
		Skor 4	Skor 10
1	Menjadi penghubung antara Komite Sekolah dengan masyarakat, Komite Sekolah dengan sekolah, dan Komite Sekolah dengan Dewan Pendidikan	3.1	7.8
2	Mengidentifikasi aspirasi masyarakat untuk perencanaan pendidikan	3.0	7.5
3	Membuatn usulan kebijakan dan program pendidikan kepada sekolah	3.0	7.5
4	Mensosialisasikan program dan kebijakan sekolah pada masyarakat	3.3	8.3
5	Memfasilitasi berbagai masukan program dan kebijakan terhadap sekolah	3.3	8.3

6	Menampung pengaduan dan keluhan terhadap program dan kebijakan sekolah	3.3	8.3
7	Mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap sekolah	3.1	7.8
8	Mengidentifikasi kondisi sumber daya pendidikan di sekolah	3.0	7.5
9	Mengidentifikasi kondisi sumber daya pendidikan di masyarakat	2.9	7.3
10	Memobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan di sekolah	3.2	8.0
11	Mengkoordinasikan bantuan masyarakat.	3.0	7.5
	Rerata Nilai	<b>3.1</b>	7.8

Semua aspek penilaian memperoleh nilai baik. Oleh karena itu peran Komite Sekolah sebagai Badan Pengontrol secara keseluruhan sudah baik dan dapat ditingkatkan lagi perannya sebagai agar menjadi sangat baik.

Selanjutnya, bila dilihat dari nilai rata-rata seluruh Peran Komite Sekolah, datanya ditunjukkan pada tabel 4.14. Berdasarkan tabel, 4.14 tersebut, nilai yang terendah peran komite adalah dalam hal melaksanakan fungsi control, dengan nilai 69.

TABEL 4.14  
NILAI GAMBUNGAN EMPAT PERAN KOMITE SEKOLAH

No	Peran Komite Sekolah	Nilai
1.	Badan Pertimbangan	80
2.	Badan Pendukung	80
3.	Badan Pengontrol	69
4.	Sebagai Badan Penghubung	77

## **E. Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Komite Sekolah**

Berdasarkan hasil FGD dan masukan-masukan kualitatif yang disediakan pada instrumen penelitian, maka dapat dirumuskan beberapa hambatan yang dialami oleh Komite Sekolah dalam melaksanakan tugas baik sebagai badan pertimbangan, pendukung, pengontrol, maupun sebagai badan penghubung. Beberapa hambatan itu dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Kurangnya sosialisasi tentang peranan Komite Sekolah yang sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan Nasional dan Komite Sekolah.
2. Masih banyak anggota Komite Sekolah yang belum mengerti sepenuhnya peranannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara komprehensif.
3. Belum ada koordinasi dan komunikasi yang baik dan erat antar anggota Komite Sekolah, antara Komite Sekolah dengan sekolah, Komite Sekolah dengan sekolah, serta hubungan dengan masyarakat atau orang tua wali.
4. Terbatasnya dana penunjang kegiatan Komite Sekolah sehingga pelaksanaan fungsi dan peran Komite Sekolah belum optimal.
5. Kurangnya pelibatan Komite Sekolah dalam fungsi sebagai luas sebagai badan pertimbangan, pendukung, pengontrol, maupun sebagai badan penghubung, sehingga kinerjanya terbatas pada masalah-masalah rutinitas saja.

## **F. Kinerja Sekolah Sebelum dan Setelah Ada Komite Sekolah**

Keberadaan Komite Sekolah sebagai badan pertimbangan, pendukung, pengontrol, maupun sebagai badan penghubung sebagaimana Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan Nasional dan Komite Sekolah, maka dapat mendorong kinerja sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Berikut adalah gambaran mengenai kinerja sekolah sebelum dan sesudah adanya Komite Sekolah.

### 1. Kinerja Sekolah Sebelum ada Komite Sekolah

Berdasarkan table 4.15 terlihat rerata nilai kinerja sekolah sebelum ada Komite Sekolah adalah 2.86 (skor tertinggi 4) atau mendapat nilai 71.5 (skor 100). Secara kualitatif, nilai tersebut termasuk dalam kategori baik untuk kinerja sekolah. Semua aspek kinerja yang dinilai masuk dalam kategori baik. Aspek kinerja yang menunjukkan kategori paling baik adalah kualitas kurikulum dengan nilai 3.0, kinerja kepala sekolah dengan nilai 3.0, manajemen sekolah dengan nilai 3.0, dan sistem penilaian dengan nilai 3.0. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum ada Komite Sekolah, kinerja sekolah sudah baik. Tentu harapannya adalah bahwa dengan hadirnya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan Nasional dan Komite Sekolah, maka dapat mendorong kinerja sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional secara lebih baik.

TABEL 4.15  
KINERJA SEKOLAH SEBELUM ADA KOMITE SEKOLAH

No	Aspek kinerja sekolah yang dinilai	Nilai Kinerja Sekolah Sebelum ada Komite Sekolah	
		Skor 4	Skor 10
1	Kuantitas Lulusan	2.9	7.3
2	Kualitas Lulusan	2.9	7.3
3	Kualitas Kurikulum	3.0	7.5

4	Kualitas Pembelajaran	2.8	7.0
5	Kinerja Guru	2.8	7.0
6	Kinerja Kepala Sekolah	3.0	7.5
7	Kinerja Tenaga Perpustakaan	2.8	7.0
8	Kinerja Tenaga Laboratorium	2.7	6.8
9	Jumlah sarana dan prasarna	2.8	7.0
10	Kualitas sarana dan prasarana	2.7	6.8
11	Jumlah dana	2.6	6.5
12	Manajemen sekolah	3.0	7.5
13	Pengendalian sekolah	2.9	7.3
14	Sistem penilaian	3.1	7.8
15	Budaya sekolah	2.9	7.3
16	Kerjasama	2.8	7.0
17	Pengelolaan keuangan	2.9	7.3
18	Jumlah lulusan yang melanjutkan	2.8	7.0
19	Jumlah lulusan yang bekerja	2.9	7.3
20	Suasana kerja	2.9	7.3
	Rerata Nilai	<b>2.86</b>	7.2

## 2. Kinerja Sekolah Setelah ada Komite Sekolah

Berdasarkan data pada table 4.16 terlihat jelas bahwa rerata nilai kinerja sekolah sebelum ada Dewan Pendidikan adalah 3.34 (skor tertinggi 4) atau mendapat nilai 83.5 (skor 100). Nilai tersebut secara kualitatif, termasuk dalam kategori baik untuk kinerja sekolah.



TABEL 4.16  
KINERJA SEKOLAH SETELAH ADA KOMITE SEKOLAH

No	Aspek kinerja sekolah yang dinilai	Nilai Kinerja Sekolah setelah ada Komite Sekolah	
		Skor 4	Skor 10
1	Kuantitas Lulusan	3.5	8.8
2	Kualitas Lulusan	3.5	8.8
3	Kualitas Kurikulum	3.6	9.0
4	Kualitas Pembelajaran	3.3	8.3
5	Kinerja Guru	3.3	8.3
6	Kinerja Kepala Sekolah	3.4	8.5
7	Kinerja Tenaga Perpustakaan	3.3	8.3
8	Kinerja Tenaga Laboratorium	3.2	8.0
9	Jumlah sarana dan prasarana	3.3	8.3
10	Kualitas sarana dan prasarana	3.4	8.5
11	Jumlah dana	3.4	8.5
12	Manajemen sekolah	3.4	8.5
13	Pengendalian sekolah	3.3	8.3
14	Sistem penilaian	3.3	8.3
15	Budaya sekolah	3.4	8.5
16	Kerjasama	3.5	8.8
17	Pengelolaan keuangan	3.4	8.5
18	Jumlah lulusan yang melanjutkan	3.3	8.3
19	Jumlah lulusan yang bekerja	3.2	8.0
20	Suasana kerja	3.2	8.0
	Rerata Nilai	<b>3.34</b>	8.4

Semua aspek kinerja yang dinilai masuk dalam kategori baik yakni di atas 3.0, dan ada satu aspek kinerja yang masuk kategori sangat baik yakni aspek “kualitas kurikulum” dengan nilai 3.6. Hal ini menunjukkan bahwa setelah ada Komite Sekolah, kinerja sekolah pada aspek kurikulum menjadi lebih baik. Sebelum ada Komite Sekolah, nilai kinerja 2.86, sedangkan setelah ada Komite Sekolah nilai kinerjanya menjadi 3.34. Harapan ke

depan adalah bahwa dengan semakin jelasnya peran Komite Sekolah, kinerja sekolah menjadi lebih baik lagi.

Perbandingan nilai kinerja sekolah sebelum dan sesudah ada komite ditunjukkan pada tabel 4.17. Berdasarkan tabel 4.17 terlihat bahwa nilai kinerja sekolah sebelum ada dewan pendidikan = 7.2 dan setelah ada komite sekolah menjadi 8.4. Dengan demikian terdapat perbedaan  $(8,4 - 7,2) = 1,2$  atau 16%.

TABEL 4.17  
PERBANDINGAN NILAI KINERJA SEKOLAH SEBELUM ADA KOMITE  
SEKOLAH

No	Aspek kinerja sekolah yang dinilai	Kinerja Sekolah Sebelum dan Sesudah ada Komite Sekolah	
		Nilai Sebelum	Nilai sesudah
1	Kuantitas Lulusan	7.3	8.8
2	Kualitas Lulusan	7.3	8.8
3	Kualitas Kurikulum	7.5	9.0
4	Kualitas Pembelajaran	7.0	8.3
5	Kinerja Guru	7.0	8.3
6	Kinerja Kepala Sekolah	7.5	8.5
7	Kinerja Tenaga Perpustakaan	7.0	8.3
8	Kinerja Tenaga Laboratorium	6.8	8.0
9	Jumlah sarana dan prasarna	7.0	8.3
10	Kualitas sarana dan prasarana	6.8	8.5
11	Jumlah dana	6.5	8.5
12	Manajemen sekolah	7.5	8.5
13	Pengendalian sekolah	7.3	8.3
14	Sistem penilaian	7.8	8.3
15	Budaya sekolah	7.3	8.5

16	Kerjasama	7.0	8.8
17	Pengelolaan keuangan	7.3	8.5
18	Jumlah lulusan yang melanjutkan	7.0	8.3
19	Jumlah lulusan yang bekerja	7.3	8.0
20	Suasana kerja	7.3	8.0
	Rerata Nilai	7.2	8.4

## **G. Kinerja Komite Sekolah dalam Meningkatkan Hubungan Kemitraan antara Komite Sekolah, DUDI, dan Sekolah Menengah Kejuruan**

### **1. Kinerja Komite Sekolah Berdasarkan Penilaian Komite Sekolah**

Berdasarkan tabel 4.18 terlihat bahwa rerata nilai Kinerja Komite Sekolah dalam Meningkatkan Hubungan Kemitraan antara Komite Sekolah, DUDI, dan Sekolah Menengah Kejuruan, adalah 3.23 (skor tertinggi 4) atau mendapat nilai 80.75 (skor 100).

TABEL 4.18  
KINERJA KOMITE SEKOLAH BERDASARKAN PENILAIAN  
KOMITE SEKOLAH

No.	Indikator Kinerja	Nilai Kinerja Komite Sekolah	
		Skor 4	Skor 10
1.	Menjadi penghubung antara sekolah dengan DUDI	3.3	8.3
2.	Menjadi penghubung antara sekolah dengan lingkungan dinas pendidikan	3.7	9.3
3.	Mengidentifikasi aspirasi DUDI untuk perencanaan pendidikan di dinas pendidikan	3.2	8.0
4.	Membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepada dinas pendidikan	2.8	7.0
5.	Menyampaikan usulan-usulan dari orang tua peserta didik ke sekolah	3.0	7.5
6.	Mensosialisasikan kebijakan dan program	3.5	8.8

No.	Indikator Kinerja	Nilai Kinerja Komite Sekolah	
		Skor 4	Skor 10
	sekolah kepada orang tua peserta didik		
7.	Menyampaikan berbagai masukan dari DUDI ke sekolah	3.2	8.0
8.	Menampung pengaduan dan keluhan orang tua peserta didik terhadap kebijakan dan program pendidikan sekolah	3.0	7.5
9.	Mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan orang tua peserta didik ke dinas pendidikan	3.7	9.3
10	Membantu hubungan orang tua peserta didik dengan DUDI	3.3	8.3
11	Membantu hubungan orang tua peserta didik dengan aparat desa/kelurahan	3.8	9.5
12	Membantu hubungan sekolah dengan tokoh masyarakat/tokoh agama	2.8	7.0
13	Mengidentifikasi kondisi sumber daya di sekolah	3.5	8.8
14	Mengidentifikasi sumber-sumber daya orang tua peserta didik	3.0	7.5
15	Memobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan di lingkungan sekolah	2.8	7.0
16	Mengkoordinasikan bantuan orang tua peserta didik	3.0	7.5
17	Menjalankan kemitraan dengan cara mengirimkan proposal ke DUDI	2.5	6.3
18	Membantu memfasilitasi kegiatan praktek industri ( <i>job training</i> ) siswa di DUDI	3.0	7.5
19	Membantu memfasilitasi penyaluran lulusan untuk dapat bekerja di DUDI	3.4	8.5
	<b>Total Nilai Kinerja</b>	3.18	8.0

Secara kualitatif, nilai tersebut termasuk dalam kategori baik untuk kinerja Komite Sekolah berdasarkan penilaian Komite Sekolah itu sendiri. Semua aspek kinerja yang dinilai masuk dalam kategori baik. Aspek kinerja yang menunjukkan kategori paling baik adalah menjadi penghubung antara sekolah dengan lingkungan dinas pendidikan dengan nilai 3.7, mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan orang tua peserta didik ke

dinas pendidikan dengan nilai 3.7, Membantu hubungan orang tua peserta didik dengan aparat desa/kelurahan dengan nilai 3.8, dan membantu memfasilitasi penyaluran lulusan untuk dapat bekerja di DUDI dengan nilai 4.3. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan penilaiannya, kinerja Komite Sekolah sudah baik. Komite Sekolah telah bekerja dengan baik sesuai dengan fungsinya.

## **2. Kinerja Komite Sekolah Berdasarkan Penilaian Kepala Sekolah**

Tabel 4.19 menunjukkan bahwa rerata nilai Kinerja Komite Sekolah dalam Meningkatkan Hubungan Kemitraan antara Komite Sekolah, DUDI, dan Sekolah Menengah Kejuruan, adalah 3.51 (skor tertinggi 4) atau mendapat nilai 87.75 (skor 100). Secara kualitatif, nilai tersebut termasuk dalam kategori baik untuk kinerja Komite Sekolah berdasarkan penilaian Kepala Sekolah. Semua aspek kinerja yang dinilai masuk dalam kategori baik. Aspek kinerja yang menunjukkan kategori paling baik adalah menjadi penghubung antara sekolah dengan lingkungan dinas pendidikan dengan nilai 3.7, Komite Sekolah menyampaikan usulan-usulan dari orang tua peserta didik ke sekolah dengan nilai 3.8, Komite Sekolah membantu hubungan orang tua peserta didik dengan DUDI dengan nilai 3.8, dan Komite sekolah membantu memfasilitasi kegiatan praktek industri (*job training*) siswa di DUDI dengan nilai 3.8. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan penilaian kepala sekolah, kinerja Komite Sekolah sudah baik. Kepala sekolah menilai Komite Sekolah telah bekerja dengan baik sesuai dengan fungsinya.

TABEL 4.19  
KINERJA KOMITE SEKOLAH BERDASARKAN PENILAIAN  
KEPALA SEKOLAH

No.	Indikator Kinerja	Nilai Kinerja Komite Sekolah	
		Skor 4	Skor 10
1.	Komite Sekolah menjadi penghubung antara sekolah dengan DUDI	3.5	8.8
2.	Komite Sekolah menjadi penghubung antara sekolah dengan lingkungan dinas pendidikan	3.7	9.3
3	Komite Sekolah menyampaikan usulan-usulan dari orang tua peserta didik ke sekolah	3.8	9.5
4.	Komite Sekolah mensosialisasikan kebijakan dan program sekolah kepada orang tua peserta didik	3.3	8.3
5.	Komite Sekolah menyampaikan berbagai masukan dari DUDI ke sekolah	3.5	8.8
6	Komite Sekolah membantu hubungan sekolah dengan tokoh masyarakat/tokoh agama	3.3	8.3
7	Komite Sekolah mengidentifikasi kondisi sumber daya di sekolah	3.5	8.8
8	Komite Sekolah memobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan di lingkungan sekolah	3.3	8.3
9	Komite Sekolah mengkoordinasikan bantuan orang tua peserta didik	3.8	9.5
10	Komite Sekolah membantu hubungan orang tua peserta didik dengan DUDI	3.3	8.3
11	Komite sekolah membantu memfasilitasi kegiatan praktek industri ( <i>job training</i> ) siswa di DUDI	3.8	9.5
12	Komite sekolah membantu memfasilitasi penyaluran lulusan untuk dapat bekerja di DUDI	2.8	7.0
	<b>Total Nilai Kinerja</b>	3.47	8.7

### 3. Kinerja Komite Sekolah Berdasarkan Penilaian DUDI

Tabel 4.20 menunjukkan bahwa rerata nilai Kinerja Komite Sekolah dalam Meningkatkan Hubungan Kemitraan antara Komite Sekolah, DUDI, dan Sekolah Menengah Kejuruan, berdasarkan penilaian DUDI adalah 3.10 (skor tertinggi 4) atau mendapat nilai 77.50 (skor 100).

TABEL 4.20  
KINERJA KOMITE SEKOLAH BERDASARKAN PENILAIAN DUDI

No.	Indikator Kinerja	Nilai Kinerja Komite Sekolah	
		Skor4	Skor 10
1	Komite Sekolah menjadi penghubung antara sekolah dengan DUDI	3.0	7.5
2	Komite Sekolah mengidentifikasi aspirasi DUDI untuk perencanaan pendidikan di dinas pendidikan	2.5	6.3
3	Komite Sekolah menyampaikan berbagai masukan dari DUDI ke sekolah	3.0	7.5
4	Komite Sekolah membantu hubungan orang tua peserta didik dengan DUDI	4.0	10.0
5	Komite Sekolah mengidentifikasi kondisi sumber daya di DUDI	2.8	7.0
6	Komite Sekolah memobilisasi bantuan DUDI untuk pendidikan di lingkungan sekolah	2.5	6.3
7	Komite Sekolah mengkoordinasikan bantuan DUDI	3.0	7.5
8	Komite Sekolah menjalankan kemitraan dengan cara mengirimkan proposal ke DUDI	3.0	7.5
9	Komite sekolah membantu memfasilitasi kegiatan praktek industri (job training) siswa di DUDI	3.5	8.8
10	Komite sekolah membantu memfasilitasi penyaluran lulusan untuk dapat bekerja di DUDI	3.8	9.5
	<b>Total Nilai Kinerja</b>	<b>3.1</b>	<b>7.8</b>

Secara kualitatif, nilai tersebut termasuk dalam kategori baik untuk kinerja Komite Sekolah berdasarkan penilaian DUDI. Semua aspek kinerja yang dinilai masuk dalam kategori baik dan cukup baik. Aspek kinerja yang menunjukkan kategori paling baik adalah Komite Sekolah membantu hubungan orang tua peserta didik dengan DUDI dengan nilai 4.0, Komite sekolah membantu memfasilitasi penyaluran lulusan untuk dapat bekerja di DUDI dengan nilai 3.8. Sedangkan aspek kinerja Komite Sekolah yang nilainya cukup adalah aspek Komite Sekolah mengidentifikasi aspirasi DUDI untuk perencanaan pendidikan di dinas pendidikan dengan nilai 2.5, dan Komite Sekolah memobilisasi bantuan DUDI untuk pendidikan di lingkungan sekolah dengan nilai 2.5. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan penilaian DUDI, kinerja Komite Sekolah sudah baik.

#### **4. Kinerja Komite Sekolah Berdasarkan Penilaian Dinas Pendidikan**

Tabel 4.21 menunjukkan bahwa rerata nilai Kinerja Komite Sekolah dalam Meningkatkan Hubungan Kemitraan antara Komite Sekolah, DUDI, dan Sekolah Menengah Kejuruan, berdasarkan penilaian DUDI adalah 3.56 (skor tertinggi 4) atau mendapat nilai 89.00 (skor 100). Secara kualitatif, nilai tersebut termasuk dalam kategori baik untuk kinerja Komite Sekolah berdasarkan penilaian Dinas Pendidikan. Semua aspek kinerja yang dinilai masuk dalam kategori baik. Aspek kinerja yang menunjukkan kategori paling baik adalah Komite Sekolah mengidentifikasi sumber-sumber daya orang tua peserta didik dengan nilai 4.0, Komite Sekolah mengkoordinasikan bantuan orang tua peserta didik dengan nilai 4.0. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan penilaian Dinas Pendidikan, kinerja Komite Sekolah sudah baik.



TABEL 4.21  
KINERJA KOMITE SEKOLAH BERDASARKAN PENILAIAN DINAS  
PENDIDIKAN

No.	Indikator Kinerja	Nilai Kinerja Komite Sekolah	
		Skor 4	Skor 10
1	Komite Sekolah menjadi penghubung antara sekolah dengan lingkungan dinas pendidikan	3.5	8.8
2	Komite Sekolah mengidentifikasi aspirasi DUDI untuk perencanaan pendidikan di dinas pendidikan	3.0	7.5
3	Komite Sekolah membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepada dinas pendidikan	3.5	8.8
4	Komite Sekolah mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan orang tua peserta didik ke dinas pendidikan	3.5	8.8
5	Komite Sekolah mengidentifikasi sumber-sumber daya orang tua peserta didik	4.0	10.0
6	Komite Sekolah memobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan di lingkungan sekolah	3.5	8.8
7	Komite Sekolah mengkoordinasikan bantuan orang tua peserta didik	4.0	10.0
8	Komite sekolah membantu memfasilitasi kegiatan praktek industri ( <i>job training</i> ) siswa di DUDI	3.5	8.8
9	Komite sekolah membantu memfasilitasi penyaluran lulusan untuk dapat bekerja di DUDI	3.5	8.8
	<b>Total Nilai Kinerja</b>	3.56	8.9

## 5. Kinerja Komite Sekolah Berdasarkan Penilaian Orang Tua Wali Murid

Berdasarkan tabel 4.22 terlihat bahwa rerata nilai Kinerja Komite Sekolah dalam Meningkatkan Hubungan Kemitraan antara Komite Sekolah, DUDI, dan Sekolah Menengah Kejuruan, berdasarkan penilaian DUDI adalah 3.41 (skor tertinggi 4) atau mendapat nilai 85.25 (skor 100).

**Tabel 4.22**  
**Kinerja Komite Sekolah Berdasarkan Penilaian Orang Tua Wali Murid**

No.	Indikator Kinerja	Nilai Kinerja Komite Sekolah	
		Skor 4	Skor 10
1	Komite Sekolah menjadi penghubung antara sekolah dengan DUDI	3.5	8.8
2	Komite Sekolah membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepada dinas pendidikan	2.8	7.0
3	Komite Sekolah menyampaikan usulan-usulan dari orang tua peserta didik ke sekolah	3.5	8.8
4	Komite Sekolah mensosialisasikan kebijakan dan program sekolah kepada orang tua peserta didik	3.3	8.3
5	Komite Sekolah menampung pengaduan dan keluhan orang tua peserta didik terhadap kebijakan dan program pendidikan sekolah	4.0	10.0
6	Komite Sekolah mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan orang tua peserta didik ke dinas pendidikan	3.8	9.5
7	Komite Sekolah membantu hubungan orang tua peserta didik dengan DUDI	3.0	7.5
8	Komite Sekolah membantu hubungan orang tua peserta didik dengan aparat desa / kelurahan	2.8	7.0
9	Komite Sekolah membantu hubungan sekolah dengan tokoh masyarakat / tokoh agama	3.0	7.5

10	Komite Sekolah mengidentifikasi sumber-sumber daya orang tua peserta didik	3.8	9.5
11	Komite Sekolah memobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan di lingkungan sekolah	3.8	9.5
12	Komite Sekolah mengkoordinasikan bantuan orang tua peserta didik	3.5	8.8
13	Komite sekolah membantu memfasilitasi kegiatan praktek industri (job training) siswa di DUDI	3.5	8.8
14	Komite sekolah membantu memfasilitasi penyaluran lulusan untuk dapat bekerja di DUDI	3.8	9.5
	<b>Nilai Total Kinerja</b>	3.41	8.5

Secara kualitatif, nilai tersebut termasuk dalam kategori baik untuk kinerja Komite Sekolah berdasarkan penilaian orang tua wali murid. Semua aspek kinerja yang dinilai masuk dalam kategori baik. Aspek kinerja yang menunjukkan kategori paling baik adalah Komite Sekolah menampung pengaduan dan keluhan orang tua peserta didik terhadap kebijakan dan program pendidikan sekolah dengan nilai 4.0, Komite Sekolah membantu hubungan orang tua peserta didik dengan aparat desa atau kelurahan dengan nilai 3.8, Komite Sekolah mengidentifikasi sumber-sumber daya orang tua peserta didik dengan nilai 3.8, Komite Sekolah memobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan di lingkungan sekolah dengan nilai 3.8, dan aspek Komite sekolah membantu memfasilitasi penyaluran lulusan untuk dapat bekerja di DUDI dengan nilai 3.8. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan penilaian orang tua wali murid, kinerja Komite Sekolah sudah baik.

## **H. Model Pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah**

Strategi pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang harus dilakukan agar, tujuan, peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah berjalan secara optimal adalah dengan menerapkan kebijakan berbasis kelembagaan baik untuk Dewan Pendidikan maupun Komite Sekolah. Maksudnya seluruh komponen pendukung kelembagaan perlu mendapat perhatian serius agar tujuan substansi dapat tercapai. Beberapa model dan strategi pemberdayaan yang patut mendapatkan perhatian berdasarkan hasil penelitian melalui FGD dan teknik angket adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah perlu mensosialisaikan secara terbuka kepada masyarakat, bahwa Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan organisasi masyarakat yang diperlukan untuk membantu peningkatan kualitas pendidikan di tingkat kabupaten dan sekolah.
2. Perlu dosialisaikan ke masyarakat bahwa, organisasi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan wadah partisipasi masyarakat yang dapat berfungsi untuk membantu peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia
3. Diperlukan payung hukum yang lebih kuat dan mengikat mengenai peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
4. Penyederhanaan birokrasi agar mekanisme kerja fungsional dapat dilaksanakan dengan lebih mudah tanpa mengurangi kualitas proses kerja profesional.
5. Penguatan kelembagaan sosial sehingga terjadi harmonisasi antara Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dengan berbagai stakeholder terkait baik internal maupun external.

6. Membentuk model komunikasi dan sosialisasi yang kuat dalam bentuk kemitraan yang ideal antara Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, dan stakeholder.
7. Penyusunan rencana strategis baik jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga program Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah menjadi lebih jelas.
8. Diperlukan sosialisasi secara intensif tentang fungsi dan peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah oleh pemerintah.
9. Untuk memantau pelaksanaan program baik Dewan Pendidikan maupun Komite Sekolah maka diperlukan evaluasi program yang dilaksanakan secara berkesinambungan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kinerja Dewan Pendidikan secara keseluruhan telah mencapai nilai rata-rata-rata 62,75. Kinerja ini secara kualitatif termasuk dalam kategori sedang. Kinerja Dewan Pendidikan pada peran sebagai badan pertimbangan mencapai 63,25%. Kinerja Dewan Pendidikan pada peran sebagai badan pendukung mencapai nilai 61,25%. Kinerja Dewan Pendidikan pada peran sebagai badan pengontrol mencapai nilai 65. Kinerja Dewan Pendidikan pada peran sebagai badan penghubung mencapai nilai 62,2.
2. Dewan pendidikan (a) Belum fokus pada tugasnya sebagai badan pertimbangan, pendukung, pengontrol, maupun sebagai badan penghubung, sehingga pelaksanaannya belum optimal, (b) Belum ada koordinasi dan komunikasi yang baik dan erat antar anggota dewan pendidikan, antara dewan pendidikan dan dinas pendidikan, dewan pendidikan dengan sekolah, serta hubungan dengan stakeholder terkait, (c) Tidak adanya dana penunjang kegiatan dewan pendidikan sehingga pelaksanaan fungsi dan peran dewan pendidikan belum optimal, (d) Tidak adanya pelibatan Dewan Pendidikan dalam menentukan kebijakan strategis bidang kependidikan, sehingga fungsi sebagai badan pertimbangan, pendukung, pengontrol, maupun sebagai badan penghubung tidak berjalan dengan baik dan (e) Terbatasnya personalia anggota dewan pendidikan menimbulkan dampak sulitnya melaksanakan tugas sebagai badan pengontrol.
3. Kinerja sekolah sebelum ada Dewan Pendidikan telah mencapai nilai 69 dan setelah ada dewan pendidikan nilainya 73. Terdapat perbedaan 0,4

atau 5%. Nilai kinerja sekolah yang turun setelah ada Dewan Pendidikan adalah, Pengendalian sekolah (sebelum nilainya 7,0 setelah 68), manajemen sekolah (sebelum nilainya 6,8 setelah 65), budaya sekolah (sebelum nilainya 7,5 setelah 70), kerjasama (sebelum nilainya 7,0 setelah 6.8). Keberadaan dewan pendidikan tidak berpengaruh terhadap kuantitas lulusan (sebelum nilai 7,5 sesudah nilai 7,5), dan kinerja kepala sekolah (sebelum nilai 7,0 sesudah nilai 7,0)

4. Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan kerja dewan pendidikan yaitu, pemahaman terhadap tugas, fungsi dan peran dewan yang masih kurang, keberadaan dewan pendidikan dirasakan “mengganggu” kerja eksekutif sehingga pelibatan dewan dalam berbagai tugas kurang optimal; penghayatan nilai kerja dewan yang kurang; tidak ada tempat kerja dan dukungan dana; dan kompetensi anggota dewan masih kurang
5. Secara keseluruhan kinerja komite sekolah dalam melaksanakan perannya mendapat nilai 76,5. Nilai tersebut secara kualitatif termasuk dalam kategori cukup baik. Nilai peran komite sekolah sebagai badan pertimbangan adalah 80. Nilai peran komite sekolah sebagai badan pendukung adalah 80. Nilai peran komite sekolah sebagai badan pengontrol 60, dan nilai peran komite sekolah sebagai badan penghubung 77. Nilai terendah adalah dalam melaksanakan peran kontrol
6. Ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan tugas komite sekolah diantaranya: (a) Kurangnya sosialisasi tentang peranan komite sekolah, (b) Anggota komite sekolah belum mengerti sepenuhnya peranannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara komprehensif, (c) Belum ada koordinasi dan komunikasi yang baik dan erat antar anggota komite sekolah, antara komite sekolah dengan sekolah, komite sekolah dengan sekolah, serta hubungan dengan masyarakat atau orang tua wali, (d) Terbatasnya dana penunjang kegiatan komite sekolah sehingga pelaksanaan fungsi dan peran komite sekolah belum optimal dan (e)

Kurangnya pelibatan komite sekolah dalam fungsi sebagai luas sebagai badan pertimbangan, pendukung, pengontrol, maupun sebagai badan penghubung, sehingga kinerjanya terbatas pada masalah-masalah rutinitas saja.

7. Nilai kinerja sekolah sebelum ada Komite sekolah 72 dan setelah ada Komite Sekolah 84. Jadi terdapat perbedaan 12 atau 16% antara nilai kinerja sekolah sebelum dan setelah ada komite sekolah. Setelah ada komite sekolah nilainya menjadi lebih baik 16%.

## **B. Saran**

Berikut diberikan beberapa saran dalam upaya meningkatkan kinerja dewan pendidikan dan komite sekolah.

1. Perlu sosialisasi ke masyarakat yang lebih luas tentang manfaat keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan adanya sosialisasi tersebut, diharapkan respon dari masyarakat yang memiliki potensi ekonomi dan sosial untuk berpartisipasi menjadi anggota dewan dan komite sekolah menjadi lebih banyak dan berkualitas.
2. Perlu dikembangkan sistem rekrutmen dan seleksi terhadap calon anggota dewan pendidikan dan komite sekolah yang lebih baik, sehingga diperoleh calon anggota dewan dan komite yang memiliki kepedulian dan kemampuan yang tinggi untuk memerankan dewan dan komite sebagai badan pertimbangan, pendukung, pengontrol dan penghubung.
3. Perlu ditetapkan standar dan indikator kinerja dewan dan komite, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam menilai kinerjanya. Salah satu indikator yang penting peran dewan dan komite adalah meningkatnya kualitas pendidikan di daerah. Oleh karena itu peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang mendapat nilai rendah perlu ditingkatkan,



4. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah lebih memfokuskan diri pada tugasnya sebagai badan pertimbangan, pendukung, pengontrol, maupun sebagai badan penghubung, sehingga pelaksanaannya menjadi lebih optimal. Sebagai badan pendukung, sebaiknya dewan dan komite mau dan mampu mengembangkan berbagai sumber dana yang berasal dari masyarakat luas dan tidak hanya dari orang tua murid.
5. Perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dan erat antar anggota Dewan Pendidikan, antara Dewan Pendidikan dan Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan dengan sekolah, dan Komite Sekolah, serta hubungan dengan stakeholder terkait.
6. Perlu adanya upaya pengadaan dana penunjang kegiatan operasional dan tempat kerja untuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sehingga pelaksanaan fungsi dan peran Dewan Pendidikan belum optimal
7. Perlu Pelibatan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah secara aktif dalam menentukan kebijakan strategis bidang kependidikan, sehingga fungsi sebagai badan pertimbangan, pendukung, pengontrol, maupun sebagai badan penghubung tidak berjalan dengan baik.
8. Penambahan anggota Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sehingga mempermudah dalam melaksanakan tugas sebagai badan pengontrol.
9. Model pemberdayaan dewan pendidikan dan komite sekolah diantaranya
  - (a) Diperlukan payung hukum yang lebih kuat dan mengikat mengenai peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah,
  - (b) Penyederhanaan birokrasi agar mekanisme kerja fungsional dapat dilaksanakan dengan lebih mudah tanpa mengurangi kualitas proses kerja profesional,
  - (c) Penguatan kelembagaan sosial sehingga terjadi harmonisasi antara dewan pendidikan dan komite sekolah dengan berbagai stakeholder terkait baik internal maupun external,
  - (d) Membentuk model komunikasi dan sosialisasi yang kuat dalam bentuk kemitraan yang ideal antara Dewan Pendidikan, komite Sekolah, dan stakeholder,
  - (e) Penyusunan rencana

strategis baik jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga program Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah menjadi lebih jelas, (f) Diperlukan sosialisasi secara intensif tentang fungsi dan peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah oleh pemerintah dan (g) Untuk Memantau pelaksanaan program baik dewan pendidikan maupun Komite Sekolah maka diperlukan evaluasi program yang dilaksanakan secara berkesinambungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas, **Undang-undang no 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional**
- Depdiknas; **Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan**
- Depdiknas, **Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republi Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan Nasional**
- Burnham, John West; **Managing Quality In School, Effective Strategies for Quaity-based Scholl Improvement**; Financial Time; Orentice Hall;
- Gerson, Richard F. (2004), **Mengukur Kepuasan Pelanggan**. Lembaga Manajemen PPM. Jakarta.1992
- Goetsch, Davis D L; Davis, Stanley B; **Quality Management; Instrodution Total Quality Management for Production, Processing, and Service**; Fift Edition; Pearson, Prentice Hall; 2006
- Handy Irawan D. **Sepuluh Prinsip Kepuasan Pelanggan; Paradigma Baru Merebut Hati Pelanggan Untuk Memenangkan Persaingan**; Elex Media Komputindo. 2000
- Hoy, Wayne K., dkk., **Educational Administration**, McGraw Hill Companies, 2001.
- Kotler, Philip; Fox F.A; Karen; **Strategic Marketing for Educational Institutions**; Prentice Hall, Inc New Jersey; 1995
- Parasuraman, Zeithaml Valarie;Berry Leonard; **Delivering Quality Service; Nalancing Customer Perceptions and Expectations**; The Free Press; 1990
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, **Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D**, Alpha Beta Bandung, 2006
- \_\_\_\_\_ **Statistika Untuk Penelitian**; Alpha Beta Bandung, 2005